



**PENETAPAN**

**Nomor 29/ Pdt.G/2024/PN Lbp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadiliperkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**CIEN SIONG alias ASIONG**, Laki-laki, Wiraswasta, Buddha, Kewarganegaraan Indonesia ,bertempat tinggal Jalan Besi, Gang Nilam, Nomor 8-C, Kelurahan Sukarama III, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **Dr. LONGSER SIHOMBING, S.H., M.H., Dr. (C) TOMMY ADITIA SINULINGGA, S.H., M.H. CTL, SWANDHANA PRADIPTA, S.H., M.Kn. INDIRA DINA SHABRINA SIAHAAN, S.H. IMANUEL SEMBIRING, S.H. OCTO ARYSTO EMERSON S.H., CIRP.** Advokat dari Kantor Advokat Dr. Longser Sihombing, S.H., M.H. & Rekan alamat Jalan Wahidi No. 25 A Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : W2.U4/290/Hkm.00/II/2024 tanggal 21-2-2024, untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat** ;

Lawan:

- 1. Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri)**, yang berkedudukan di Jalan Trunojoyo No.32, RT.2/RW.1, Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT I**;
- 2. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut)**, yang berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Km. 10,5 No.60, Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kombes Pol Ramses Tampubolon, S.H., AKBP Jonton Silaban, S.H., S.I.K., M.K.P., Kompol Asmara Jaya, S.H., M.H., Pembina TK I Zulkifli S.H., M.H., Penata TK I Salpatore S, M.M., Iptu Rifi NF. Tambolotutu, S.Tr.K., S.I.K., Iptu Herikson P. Sihaan, S.H., M.M., Ipda Asun NJ.

Halaman 1 dari 64 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanjuntak. S.H., Bripka Anri Sakti Muroswana, S.H., Brigadir Christian Capawan, S.H., Briptu Alfin, S.H., yang berkantor pada Bidang Hukum Polda Sumatra Utara Jalan Sisingamangaraja KM 10,5 No. 60 Medan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Februari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : W2.U4/288/Hkm.00/II/2024 tanggal 21-2-2024 selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT II;**

**3. Kepala Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan (Kapolres Pelabuhan Belawan),** berkedudukan di Jalan Raya Pelabuhan Belawan, Bagan Deli, Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kombes Pol Ramses Tampubolon, S.H., AKBP Jonton Silaban, S.H., S.I.K., M.K.P., Kopol Asmara Jaya, S.H., M.H., Pembina TK I Zulkifli S.H., M.H., Penata TK I Salpatore S, M.M., Iptu Rifi NF. Tambolotutu, S.Tr.K., S.I.K., Iptu Herikson P. Sihaan, S.H., M.M., Ipda Asun NJ. Simanjuntak. S.H., Bripka Anri Sakti Muroswana, S.H., Brigadir Christian Capawan, S.H., Briptu Alfin, S.H., yang berkantor pada Polres Belawan jalan Raya Pelabuhan Belawan Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Februari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : W2.U4/287/Hkm.00/II/2024 tanggal 21-2-2024 selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT III;**

**4. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Kantor Wilayah Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara,** yang berkedudukan di Jl. Pangeran Diponegoro No. 30a Gedung Keuangan Negara Lt. 4 Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dino Marganda Pakpahan dan norman Surya Sianipar, yang berkantor Biro Advokasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Gedung Djuanda I Lantai 15 Kementerian Keuangan, Jalan Dr. Wahidin Nomor 1 Jakarta pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-139/MK.1/2024 tanggal 17 Maret 2024 selanjutnya disebut sebagai .....**TURUT TERGUGAT I;**

**5. PT. Karya Anugerah Sejati Pratama** berkedudukan di Jalan Sumbawa No. 7 KIM II Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Ramlan, S.H., M.H., Muhammad Arrasyid Ridho, S.H.,

Halaman2dari64PenetapanNomor 29/Pdt.G/2024/PN Lbp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Anggun Rizal Pribadi, S.H., Marselinus, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dr. Ramlan, S.H., & Rekan berkantor di Jl. Timor No 10 RR/SS Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Februari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : W2.U4/284/Hkm.00/II/2024 tanggal 21-2-2024 selanjutnya disebut sebagai ..... **TURUT TERGUGAT II;**

- 6. HENDRIAN**, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, umur 41 Tahun, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, berkedudukan di Jalan Paku Ujung GG Arjuna No. 9 Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Ramlan, S.H., M.H., Muhammad Arrasyid Ridho, S.H., M.H., Anggun Rizal Pribadi, S.H., Marselinus, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dr. Ramlan, S.H., & Rekan berkantor di Jl. Timor No 10 RR/SS Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Februari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : W2.U4/285/Hkm.00/II/2024 tanggal 21-2-2024 selanjutnya disebut sebagai..... **TURUT TERGUGAT III;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 30 Januari 2024 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pertama-tama perlu kami jelaskan dasar Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ini didasari atas penetapan Penggugat sebagai Tersangka, berdasarkan penetapan tersebut Penggugat ditangkap berdasarkan Surat Penangkapan No. SP.Kap/302/VIII/RES.1.11/2023/Reskrim tanggal 30 Agustus 2023 dan Penggugat juga ditahan dengan Surat Penahanan Nomor: Sp.Han/270/IX/RES.1.11/2023/Reskrim tanggal 01 September 2023 yang diterbitkan oleh TERGUGAT III;

Halaman 3 dari 64 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat III (Tiga) merupakan perwakilan dari Tergugat I (satu) sebagaimana Kepolisian Republik Indonesia dan Tergugat II (dua) sebagaimana Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang bertujuan untuk mempermudah dan membantu tugas-tugas dari Tergugat I dan Tergugat II, sehingga Tergugat I dan Tergugat II bertanggungjawab penuh terhadap segala perbuatan dan tindakan Tergugat III;
3. Bahwa terhadap sebab awal penetapan Penggugat sebagai Tersangka yaitu berawal dari Penggugat yang bekerjasama dengan status *freelance* di PT. Karya Anugerah Sejati Pratama (TURUT TERGUGAT II) dengan kesepakatan bahwa Penggugat menjual ban milik TURUT TERGUGAT II dengan Fee sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per penjualan satu ban setiap penjualan yang dalam hal ini Penggugat setiap bulannya mampu menjual 1.000 (seribu) pcs per bulan;
4. Bahwa untuk lebih jelas dan agar terang benderang Penggugat akan menguraikan duduk Perkara dan Kronologis yang sebenarnya sehingga Penggugat di tetapkan sebagai Tersangka dari mulai awal :
  - a. Bahwa dikarenakan Penggugat bekerjasama dengan status *Feelance* pada Turut Tergugat II, seiring dengan berjalannya waktu kemudian Penggugat pada tahun 2019 membuat usaha sendiri dengan mendirikan UD. Bintang Berlian berdasarkan akta pendirian nomor: 04 tanggal 4 April 2019 oleh Notaris Drs. Sudjono Sosilo,SH yang beralamat di Jalan Sumbawa No. 7 KIM II Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dengan menyewa tempat TURUT TERGUGAT II sebesar Rp. 60.000,000,- (enam puluh juta rupiah) yang dibayarkan setiap tahun dibayar lunas melalui transfer ke rekening Tjipto Amat (Direktur Turut Tergugat II) selaku pemilik tanah;
  - b. Bahwa dalam menjalankan usahanya di UD. Bintang Berlian semua legalitas dari Penggugat telah lengkap yaitu berupa Ijin Komersial/Operasional UD Bintang Berlian Nomor Induk Berusaha 9120306431355 tanggal 15 April 2019, Ijin lokasi UD Bintang Berlian Nomor Induk Berusaha 9120306431355 tanggal 15 April 2019 dan Ijin Usaha Kode KBLI 45301 UD Bintang Berlian Nomor Induk Berusaha 9120306431355 tanggal 15 April 2019;
  - c. Bahwa lokasi Turut Tergugat II masih dalam satu lokasi dengan U.D Bintang Berlian, yaitu beralamat di Jalan Sumbawa No. 7 KIM II Desa

Halaman4dari64PenetapanNomor 29/Pdt.G/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

- d. Bahwa terhadap tugas dan tanggungjawab Penggugat sebagai *freelance* Turut Tergugat II yaitu melakukan pemasaran dan penjualan milik Turut Tergugat II seperti ban dan velg mobil kepada para *customer*/ Pelanggan;
- e. Bahwa Penggugat dalam menjalankan usahanya di UD. Bintang Berlian terhadap sumber biaya dan/atau modal awal usaha bengkel UD. Bintang Berlian, sebagian dipinjam oleh Penggugat dari Tjipto Amat (Direktur Turut Tergugat II) berupa uang tunai, cek, dan giro rekening bank milik Tjipto Amat, serta dikembalikan oleh Penggugat dengan cara mencicil dan dikenakan bunga sebesar 0.6 % - 1% per bulan, demikian sisa pinjaman yang belum lunas dibebankan bunga tersebut kepada Penggugat;
- f. Bahwa awal mula permasalahan ini berawal sejak hari Senin tanggal 31 Juli 2023 pukul 11.30 WIB yang berawal Penggugat dipanggil oleh Henry Virgo (Karyawan Turut Tergugat II) untuk bersama-sama menemui Tjipto Amat di ruang kerja Turut Tergugat II di Jalan Cemara No. 8-9 Medan, saat Penggugat menemui Tjipto Amat marah-marah kepada Penggugat, selanjutnya Tjipto Amat menggunakan tangannya menganiaya Penggugat sekitar 10 (sepuluh) kali lebih dan kemudian menarik Penggugat serta mengucapkan ancaman, kata-kata kasar, mengakibatkan kesakitan pada kepala dan pipi, yang disaksikan beberapa saksi yakni Henry Virgo, Nana, Julia, Hera dan Rudi (manager baru di bengkel);
- g. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2023 bertempat di kantor Turut Tergugat II di jalan cemara No. 8-9 Medan, Penggugat dipaksa oleh Henry Virgo (Karyawan Turut Tergugat II) menulis satu lembar pernyataan pengakuan bersalah melakukan penjualan besi botot dan sampah/sisa potongan besi milik bengkel UD. Bintang Berlian, dan dalam hal ini Penggugat menandatangani surat pernyataan tersebut dikarenakan posisi Penggugat pada saat itu dalam keadaan terpaksa, ketakutan, dan selalu diancam Henry Virgo (Karyawan Turut Tergugat II) akan dipenjarakan serta diancam anak istri Penggugat tidak akan selamat;
- h. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2023 masih bertempat di kantor Turut Tergugat II, Penggugat kembali dipaksa oleh Henry Virgo (karyawan

Halaman 5 dari 64 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat II) menulis satu lembar pernyataan pengakuan bersalah menjual produk perusahaan lain, menjual ban menaikkan harga dan tidak setor pada waktunya, dan dalam hal ini Penggugat menandatangani surat pernyataan tersebut dikarenakan posisi Pengugat pada saat itu terpaksa, ketakutan, dan selalu diancam Henry Virgo akan dipenjarakan serta diancam anak istri Penggugat tidak akan selamat;

- i. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2023 Henry Virgo meminta secara paksa kepada Penggugat untuk menyerahkan satu unit mobil Toyota kijang Innova 2019 BK 1732 AAE atas nama Penggugat kepada Rudi, mobil atas nama kepemilikan Penggugat tersebut dibeli dengan kontrak cicilan (kredit) di Mitsui leasing selama 2 (dua) tahun dengan pembayaran cicilan sebesar Rp.13.052.000,- (Tiga Belas Juta Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) per bulan, atas hal tersebut Penggugat berulang kali meminta kepada Henry Virgo untuk mengembalikan mobil kijang Innova 2019 dengan Nomor Polisi BK 1732 AAE tersebut kepada Henry Virgo namun tidak diberikan sehingga Penggugat sangat merasa dirugikan;
- j. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2023 kembali dipaksa oleh Henry Virgo, Henry Virgo memerintah kepada Hendrian guna membawa Penggugat melunasi sisa angsuran kredit 1(satu) unit Suzuki Carry pick up BK 8826 FJ atas nama Penggugat pada PT. Maybank Indonesia Finance di Jln T. Amir Hamzah No. 41 AB Gryia Helvetia Medan. Oleh karena itu Penggugat melunasi sisa kredit mobil tersebut sebesar Rp 37.738.900.- (Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah), yang sebelumnya dicicilan selama 2 (dua) tahun oleh Penggugat dengan cicilan setiap bulan sebesar Rp. 4.666.000.- (Empat Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);
- k. Bahwa setelah semua dilunasi oleh Penggugat, selanjutnya Hendrian (Turut Tergugat III) memaksa Penggugat bersama-sama ke bengkel UD. Bintang Berlian (milik Penggugat), kemudian Hendrian memerintahkan Penggugat membeli satu lembar kwitansi dan materai serta memaksa Penggugat guna menandatangani 1 (satu) lembar kwitansi kosong tertanggal 07 Agustus 2023 bermaterai, dengan seolah-olah Penggugat menjual mobil tersebut (kwitansi kosong),

Halaman 6 dari 64 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disaksikan oleh beberapa orang pegawai bernama Nindi dan Eric Zori;

- I. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat pada tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Penggugat bersama Hendrian ke kantor Turut Tergugat II dengan itikad baik menjumpai Henry Virgo, namun Penggugat tidak diijinkan masuk kantor untuk menemui Henry Virgo, Penggugat mempertanyakan apa masalah yang sebenarnya terjadi, sampai pukul 17.45 WIB tidak mau menemui Penggugat dan selanjutnya Penggugat *chat via whatsapp* kepada Henry Virgo untuk berpamitan pulang;
- m. Bahwa akibat permasalahan tersebut pada tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Penggugat dilaporkan oleh Hendrian (supir) mewakili Turut Tergugat II di SPKT Polres Pelabuhan Belawan tentang dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHP dan/atau pasal 378 KUHP yang diketahui kejadian pada tanggal 02 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di PT. KASP dengan dugaan penggugat menjual besi botot (bekas) sisa pembuatan kabin dan perbaikan mobil *truck trailer* milik UD. Bintang Berlian yang dalam hal ini Turut Tergugat II yang bergerak dibidang penjualan Ban dan Velg mobil, sedangkan UD. Bintang Berlian milik Penggugat bergerak dibidang perbengkelan, tidak pernah Turut Tergugat II membeli besi untuk UD. Bintang Berlian;
5. Bahwa sampai hari ini laba keuntungan bengkel Penggugat, yang hampir mencapai laba bersih Rp. 5.000.000.000.- (Lima Milyar Rupiah), untuk ini saudara Tjipto Amat (Direktur Turut Tergugat II) tidak pernah bagi hasil kepada Penggugat selaku pemilik dan pemodal bengkel UD. Bintang Berlian, dan sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai saat ini Penggugat tidak diperbolehkan masuk ke bengkel UD. Bintang Berlian dan 3 (tiga) Unit mobil Penggugat tidak bisa digunakan, yaitu;
  - a. 1(satu) unit truk trailer BK 9890 XA tahun 2005 atas nama Penggugat;
  - b. 1 (satu) unit mobil Toyota kijang Innova 2019 BK 1732 AAE atas nama Penggugat;
  - c. 1 (satu) unit Suzuki Carry pik up BK 8826 FJ atas nama Penggugat;yang tidak diberikan oleh Henry Virgo (Karyawan Turut Tergugat II) tanpa alasan hukum yang jelas walaupun sudah berkali-kali Penggugat minta

Halaman7dari64PenetapanNomor 29/Pdt.G/2024/PN Lbp



untuk digunakan namun tidak diberikan oleh Henry Virgo.

6. Bahwa terhadap laporan ke Polres Pelabuhan Belawan (Tergugat III) yang dibuat oleh Turut Tergugat III dan setelah melewati proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polres Pelabuhan Belawan (Tergugat III), maka Penggugat ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: Sp. Tap/276/VI/Res.1.11/2023/Reskrim tanggal 30 Agustus 2023 atas dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 dan/atau Pasal 378 KUHPidana oleh Tergugat;
7. Bahwa terhadap penetapan Penggugat sebagai Tersangka, Penggugat ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/302/VIII/RES.1.11/2023/Reskrim tanggal 30 Agustus 2023 dan Penggugat juga ditahan dengan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/270/IX/RES.1.11/2023/Reskrim tanggal 01 September 2023;
8. Bahwa terhadap penetapan Tersangka tidak memenuhi syarat-syarat dan unsur pemidanaan, yaitu syarat subjektif dan objektif. Bahwa dari syarat subjektif pemidanaan, Penggugat tidak memiliki niat untuk melakukan tindak pidana. Bahwa dari syarat objektif pemidanaan, Penggugat baik dari perbuatan yang sifatnya melanggar hukum dan sebab akibat timbulnya suatu kejahatan tidak membuktikan perbuatan Penggugat melakukan tindak pidana;
9. Bahwa apabila dihubungkan dengan unsur-unsur pemidanaan sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 374 dan 378 KUHPidana dengan rangkaian perbuatan hukum yang dilakukan Penggugat, hubungan hukum serta perbuatan sifat melawan hukum tidak patut dan tidak beralasan hukum ditetapkan Penggugat menjadi tersangka dalam delik penggelapan dalam jabatan dan penipuan;
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut Tergugat III tidak memenuhi dua alat bukti dalam menetapkan Penggugat sebagai Tersangka sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHP. Bahwa Tergugat dalam menetapkan Penggugat sebagai Tersangka hanya berdasar pada persangkaan (*Predjudice*) dan memaksakan perkara tersebut;
11. Bahwa penetapan Penggugat sebagai Tersangka merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum serta tidak professional Tergugat III. Bahwa dalam proses penyidikannya, Tergugat diduga kuat tidak professional dalam proses pengolahan TKP, pengamatan dan wawancara terkesan dilakukan

Halaman 8 dari 64 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memaksa kehendak tanpa memperhatikan hak-hak hukum dari Penggugat;

12. Berdasarkan hal tersebut Penggugat tidak terima dan merasa dirugikan terhadap penetapan dirinya sebagai tersangka sehingga Penggugat menempuh upaya hukum melalui Permohonan Praperadilan pada tanggal 14 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan register perkara Nomor: 15/Pid.Pra/2023/PN Lbp;
13. Bahwa terhadap Permohonan Praperadilan yang dilakukan oleh Penggugat, Hakim dalam putusan nomor 15/Pid.Pra/2023/PN Lbp tanggal 16 Oktober 2023 memutuskan sebagai berikut:

## MENGADILI:

- 1) Mengabulkan permohonan Praperadilan pemohon untuk sebagian;
  - 2) Menyatakan tindakan Para Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan dugaan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan dan Penipuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 jo Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Para Termohon berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: SP. Tap/276/VIII/Res.1.11/2023/Reskrim, tertanggal 30 Agustus 2023 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  - 3) Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Para Termohon yang berkenaan dengan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Para Termohon;
  - 4) Memerintahkan kepada Para Termohon Pra Peradilan untuk mengeluarkan Pemohon Pra Peradilan dari Rumah Tahanan Polisi Polres Pelabuhan Belawan dan atau Rumah Tahanan Negara lainnya seketika setelah putusan ini diucapkan;
  - 5) Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
  - 6) Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
  - 7) Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan Praperadilan ini kepada Negara sebesar NIHIL.
14. Bahwa berdasarkan putusan tersebut telah terbukti Penggugat tidak bersalah sebagaimana didugakan kepada Penggugat dan tidak pantas

Halaman9dari64PenetapanNomor 29/Pdt.G/2024/PN Lbp



untuk dijadikan tersangka, terlebih Penggugat telah sampai ditangkap dan ditahan oleh pihak kepolisian Resor Pelabuhan Belawan (Tergugat III);

15. Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 15/Pid.Pra/2023/PN Lbp terlihat bahwa terdapat kesalahan dari Tergugat III (tiga) dalam proses penetapan Penggugat sebagai tersangka, hal ini memperlihatkan adanya kelalaian dari Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja dari Tergugat III (Tiga);
16. Bahwa akibat tindakan Tergugat III yang tidak professional serta, semena-mena dan bertentangan dengan asas kepastian hukum dan dengan alat bukti yang kurang menetapkan Penggugat sebagai Tersangka sehingga Penggugat harus ditangkap dan ditahan, yang berakibat timbulnya banyak kerugian terhadap Penggugat baik secara materil maupun immateril;
17. Bahwa berdasarkan tindakan Tergugat tersebut, Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi:

*“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;*

18. Bahwa dalam Perbuatan Melawan Hukum, terdapat unsur-unsur diantaranya adalah adanya kesalahan baik karena kealpaan atau kesengajaan dan menyebabkan kerugian, dalam perkara a quo, Tergugat dikarenakan ketidak hati-hatiannya dan karena ketidaktelitiannya dalam merumuskan suatu tindak pidana dan menetapkan Pengugat sebagai tersangka, Penggugat harus mengalami kerugian dari kelalaian Tergugat sehingga Penggugat menjadi Tersangka, ditangkap dan ditahan di rutan Polres Pelabuhan Belawan sejak tanggal 01 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023 yaitu 47 Hari (Empat Puluh Tujuh Hari);
19. Akibat dari tindakan Tergugat III tersebut, Penggugat mengalami banyak kerugian baik materil maupun immaterial. Penggugat kehilangan pekerjaannya, Penggugat kehilangan kepercayaan dari orang-orang, Penggugat merasa malu dan rusak nama baiknya, terhadap kerugian-kerugian materil yang dialami oleh Penggugat akan dijabarkan sebagai berikut;

No	Kerugian materil	Tanggal	Total
----	------------------	---------	-------

Halaman10dari64PenetapanNomor 29/Pdt.G/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Jasa Pengacara dari kantor hukum Hadi Yanto	14 -08-2023	RP. 50.000.000,-
2	Biaya Operasional pendampingan Penggugat - Makan : Rp. 266.000,- - Minum & Snack : Rp. 94. 500,-	31-08-2023	Rp. 360.000,-
3	Biaya Operasional Pendampingan Penggugat - Makan : Rp. 1.006.500,- - Minum & Snack : Rp. 117.100,- - BBM : Rp. 200.000,-	01-09-2023	Rp. 1.323.600,-
4	Biaya Operasional pertemuan dengan Penasehat Hukum (selanjutnya disebut PH) - Makan : Rp. 15.000,- Rp. 123.000,- Rp. 169.000,- Rp. 1.241.790,-	02-09-2023	Rp. 1.548.790,-
5	Biaya Operasional Kujungunan PH ke Polda Sumut - Makan : Rp. 1.078.300,-	04-09-2023	Rp. 1.078.300,-
6	Biaya Operasional PH Ke Polres Belawan - Makan : Rp. 204.600,- : Rp. 353.100,-	05-09-2023	Rp. 557.700,-
7	Biaya Operasional pertemuan dengan PH - Makan : Rp. 371.800,- : Rp. 759.660,-	06-09-2023	Rp. 1.131.460,-
8	Biaya Operasional PH ke Polres Belawan - Makan : Rp. 392.700,- : Rp. 687.500,- Rp. 58.000,- - BBM : Rp. 250.000,-	07-09-2023	Rp. 1.388.200,-
9	Biaya Operasional PH ke Polres Belawan - Makan : Rp. 955.000,- - Dana Tol :Rp. 198.500,-	09-09-2023	Rp. 1.153.500,-
10	Biaya Operasional pertemuan dengan	10-09-2023	Rp. 445.400,-

Halaman11dari64PenetapanNomor 29/Pdt.G/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PH - Makan : Rp. 312.000,- Rp. 133.400,-		
11	Biaya Operasional Konsultasi ke PPA Medan - Makan : Rp. 290.400,- - BBM : Rp. 323.200,-	11-09-2023	Rp. 613.600,-
12	Biaya Operasional Konsultasi ke PPA Medan - Makan : Rp. 140.000,- Rp. 5000,- Rp. 98.000,- Rp. 1.222.600,-	12-09-2023	Rp. 1.465.600,-
13	Biaya Pertemuan dengan PH - Makan Rp. 529.900,- Rp. 143.300,- - Dana tol Rp. 98.500,- - BBM Rp. 50.000,-	13-09-2023	Rp. 821.700,-
14	Biaya Operasional ke PPA Medan - Makan Rp. 75.000,- Rp. 243.700,- Rp. 97.000,- Rp. 255.200,-	14-09-2023	Rp. 674.900,-
15	Biaya Operasional pertemuan dengan PH - Makan Rp. 353.000,-	15-09-2023	Rp. 353.000,-
16	Biaya Operasional pertemuan dengan PH - Makan Rp. 110.000,- Rp. 122.000,-	16-09-2023	Rp. 232.000,-
17	Biaya Operasional ke PPA Medan - Makan Rp. 458.000,-	18-09-2023	Rp. 458.000,-
18	Biaya Operasional ke Polres Belawan - Makan Rp. 120.935,- - Kepala Charger Rp. 75.000,-	20-09-2023	Rp. 195.935
19	Biaya operasional pertemuan dengan PH - Makan Rp. 175.500,- Rp. 165.000,- Rp. 208.500,- - Minuman Rp. 95.000,-	21-09-2023	Rp. 893.000,-

Halaman 12 dari 64 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- BBM Rp. 249.000,-		
20	Biaya operasional ke Polres Belawan - Makan Rp. 510.400,- - Dana tol Rp. 198.500	22-09-2023	Rp. 708.900,-
21	Biaya operasional ke PN Lbk Pakam - Minuman Rp. 128.700,-	25-09-2023	Rp. 128.700,-
22	Biaya belanja perlengkapan Anak Rp. 407.000,-	28-09-2023	Rp. 407.000,-
23	Biaya opsional ke Polda Sumut - Makan Rp. 455.500,-	04-10-2023	Rp. 455.500,-
24	Biaya operasional pertemuan dengan PH - Makan Rp. 385.000,-	09-10-2023	Rp. 385.000,-
25	Biaya operasional ke PN Lbk Pakam - Makan Rp. 58.000,- - Fotokopi Rp. 27.000,-	13-10-2023	Rp. 85.000,-
26	Biaya operasional pertemuan dengan PH - Makan Rp. 506.000,-	18-10-2023	Rp. 506.000,-
27	Biaya operasional ke Polda Sumut - Makan Rp. 405.000,-	19-10-2023	Rp. 405.000,-
28	Biaya operasional Kunjungan ke kantor PH - Makan Rp. 102.400,- - Fotokopi Rp. 49.000,-	23-10-2023	Rp. 151.400,-
29	Biaya operasional ke Polda sumut - Makan Rp. 185.000,- Rp. 65.100,- - Minuman Rp. 46.500,- - Dana uang tol Rp. 198.500,-	24-10-2023	Rp. 495.600,-
30	Biaya operasional berkas ke Polda sumut - Fotokopi Rp. 190.000,-	25-10-2023	Rp. 190.000,-
31	Biaya operasional ke Polda sumut - Makan Rp. 192.113,- Rp. 42.000,- - Minuman Rp. 33.800,-	26-10-2023	Rp. 267.913,-
32	Biaya operasional pertemuan dengan PH - Makan Rp. 104.000,- Rp. 52.000,- - BBM Rp. 150.000,-	27-10-2023	Rp. 306.000,-
33	Biaya operasional pertemuan dengan PH	30-10-2023	Rp. 119.500,-

Halaman13dari64PenetapanNomor 29/Pdt.G/2024/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Makan Rp. 119.500,-		
34	Biaya operasional ke Polda Sumut - Minuman & snack : Rp. 42.900,-	03-11-2023	Rp. 42.900,-
35	Biaya jasa Pengacara dari kantor hukum Longser Sihombing & Rekan sebesar Rp. 500.000.000,-	04-11-2023	Rp. 500.000.000,-
36	Biaya operasional kelengkapan berkas - Fotokopi Rp. 30.000,-	05-11-2023	Rp. 30.000,-
37	Biaya operasional kelengkapan berkas - Fotokopi Rp. 36.000,- - Fotokopi Rp. 142.000,-	05-11-2023 07-11-2023	Rp. 178.000,-
38	Biaya operasinal pertemuan dengan PH - Makan Rp. 129.000,- Rp. 119.000,- Rp. 60.000,- - BBM Rp. 50.000,- Rp. 100.000,- - Materai Rp. 48.000,- Rp. 48.000,-	13-11-2023	Rp. 554.000,-
39	Biaya operasional ke Polda Sumut - Makan Rp. 145.000,- - Dana masuk tol Rp. 48.500,- - Minum Rp. 49.000,-	15-11-2023	Rp. 242.500,-
40	Biaya operasional ke Polda Sumut - Makan Rp. 283.000,-	21-11-2023	Rp. 283.000,-
41	Biaya pertemuan dengan PH - Makan Rp. 699.000,-	25-11-2023	Rp. 699.000,-
42	Biaya operasional ke Polda Sumut - Makan Rp. 261.000,-	29-11-2023	Rp. 261.000,-
43	Biaya pertemuan dengan PH - Makan Rp. 600.000,-	30-11-2023	Rp. 600.000,-
44	Biaya sembako sebesar Rp. 669.000,- Biaya operasional pertemuan dengan PH - Makan Rp. 366.600,- Rp. 166.500,- Rp. 82.700,- - Fotokopi Rp. 19.000,-	01-12-2023	Rp. 634.800,-
45	Biaya perlengkapan rumah sebesar Rp. 432.470,- Biaya operasioanal pertemuan dengan	08-12-2023	Rp. 1.782.252,-

Halaman14dari64PenetapanNomor 29/Pdt.G/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PH - Makan Rp. 476.000,- - BBM Rp. 358.282,- Rp. 356.500,-		
	<b>Biaya operasional PH ke luar kota</b>		
1	Biaya operasional PH ke MABES POLRI - Tiket pesawat pergi untuk dua Orang PH Rp. 2.700.193,- - Biaya penginapan : Rp. 475.648,- - Tiket pesawat pulang : Rp. 3.609.800,-	31-10-2023  02-11-2023 03-11-2023	Rp. 6.789.641,-
	<b>Biaya Keperluan sekolah dan kesehatan anak-anak</b>		
1.	Biaya uang sekolah Callista Devlaynie : Rp. 980.000,- Rp. 980.000,- Rp. 980.000,- Rp. 980.000,-	05-09-2023 04-10-2023 02-11-2023 02-12-2023	Rp. 3.920.000,-
2	Biaya uang sekolah Destine Jayce Devlaynie : Rp. 930.000,- Rp. 930.000,- Rp. 930.000,- Rp. 930.000,-	05-09-2023 04-10-2023 02-11-2023 02-12-2023	Rp. 3.720.000,-
3	Biaya konsultasi dan biaya obat Freya Briella Devlaynie : Rp. 2.034.944,- Rp. 150.000,- Rp. 190.000,-	28-09-2023 03-12-2023 03-12-2023	Rp. 2.374.944,-
	Biaya Air dan Listrik periode bulan September 2023 sampai bulan November 2023.		
1	Biaya Air : Rp 352.456,- Rp. 236.038,- Rp. 241.994,- Biaya Listrik : Rp. 1.479.712,- : Rp 1.033.925,- : Rp 1.368.265,-	06-09-2023 03-10-2023 05-11-2023 06-09-2023 03-10-2023 05-11-2023	Rp. 4.712.390,-
	<b>Biaya BPJS Kesehatan</b>		
1	BPJS Kesehatan Cien Siong :		Rp. 430.000,-

Halaman15dari64PenetapanNomor 29/Pdt.G/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp. 107.500,-	06-09-2023	
	Rp. 107.500,-	03-10-2023	
	Rp. 107.500,-	05-12-2023	
	Rp. 107.500,-	05-12-2023	

## Keterangan rincian kerugian tiap bulan:

1. Bulan September sebesar Rp. 65.813.585,- (Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah);
2. Bulan Oktober sebesar Rp. 3.366.913,- (Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tiga Belas Rupiah);
3. Bulan November sebesar Rp. 502.890.400,- (Lima Ratus Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah);
4. Bulan Desember sebesar Rp. 2.417.052,- (Dua Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Puluh Dua Rupiah);
5. Biaya operasional kuasa hukum keluar kota sebesar Rp. 6.789.641,- (Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Satu Rupiah);
6. Biaya keperluan sekolah dan kesehatan anak-anak sebesar Rp. 10.014.944,- (Sepuluh Juta Empat Belas Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah);
7. Biaya air & listrik bulan September 2023 s/d November 2023 sebesar Rp.4.712.390,- (Empat Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah);
8. Biaya BPJS Cien Siong periode September 2023 s/d Desember 2023 sebesar Rp. 430.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);
9. Bahwa Penggugat seharusnya jika tidak di tahan oleh Tergugat dapat bekerja menjalankan usahanya, namun dikarenakan tidak dapat bekerja seharusnya tiap bulan Penggugat menghasilkan keuntungan sebesar Rp. 80. 000.000,- (delapan puluh juta rupiah), bahwa Penggugat di tahan di Rutan Tergugat hingga 47 hari akan tetapi usaha penguugat sudah tidak beroperasi selama 3 bulan, tidak dapat menjalankan usahanya, maka kerugian Penggugat dikarenakan tidak dapat bekerja dan tidak dapat melaksanakan kegiatan usaha selama proses hukum pengugat yaitu sebesar 3 bulan x Rp. 80. 000.000,- (delapan puluh juta rupiah), yaitu sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan keuntungan yang harus diperoleh sebesar 3 bulan x Rp. 80. 000.000,- (delapan puluh juta rupiah), yaitu sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus

Halaman 16 dari 64 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh juta rupiah) maka total seluruh kerugian penggugat yaitu sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah)

**Total Rp. 1.076.435.438,- ( Satu Milyar Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).**

20. Bahwa selain kerugian materil dari Penggugat yang dijabarkan diatas dalam hal ini Pengugat juga mengalami kerugian imateril sejak di tahan oleh Tergugat III di RTP Polres Pelabuhan Belawan selama 47 (empat puluh tujuh) hari, yaitu Penggugat kehilangan pekerjaannya, Penggugat kehilangan kepercayaan dari orang-orang, Penggugat merasa malu dan rusak nama baiknya atas hal tersebut Pengugat mengalami kerugian imateril sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
21. Bahwa selain kerugian materil tersebut hari juga mengalami kerugian materil lainnya karena tidak dapat memanfaatkan uang tersebut untuk berbisnis yang diharapkan dapat mendatangkan keuntungan dari uang tersebut sebesar 2,25% per bulan sesuai dengan bunga bank yang berlaku saat di daftarkannya gugatan initerhitung sejak Tergugat III sudah tiga bulan tidak bisa menjalankan usaha yaitu U.D Bintang Berlian, maka jika dihitung 2,25% dari Rp. 80.000.000,- sebesar Rp. 1.800.000,- X 3 Bulan = Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);
22. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka merujuk kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 22 KUHAP menyatakan bahwa;  
*"Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenal orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".*
23. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP ayat (1) menyatakan;  
*"Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan".*
24. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 23 KUHAP memberikan pengertian mengenai Rehabilitasi adalah

Halaman17dari64PenetapanNomor 29/Pdt.G/2024/PN Lbp



hak seorang untuk mendapat pemulihan hanya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;

25. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) KUHP mengatur mengenai rehabilitasi yang menyatakan;

*"Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap";*

26. Bahwa berdasarkan yurisprudensi tentang ganti kerugian terhadap putusan pra-peradilan yang tidak terbukti kesalahan tindak pidana yang didugakan yaitu sebagaimana dimaksudkan dalam perkara No. 98/Pid.Pra/2016/PN.JKT.Sel terkait dengan putusan PT. DKI No. 50/PID/2014/PT.DKI yang membebaskan Sdr. Andro Supriyanto Alias Andro dan Nurdin Prianto alias Benges yang dalam putusannya menyatakan, *"mengabulkan permintaan ganti kerugian Penggugat dan memerintahkan Negara untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah)";*

27. Bahwa Turut Tergugat I merupakan Lembaga Negara yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang keuangan negara dan kekayaan negara maka patut dan layak dalam perkara *A quo* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk melakukan pembayaran terhadap kerugian yang dialami oleh Penggugat;

28. Bahwa oleh karena Tergugat III telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, serta terdapat kelalaian dari Tergugat I dan Tergugat II maka sangat wajar menurut hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I secara tanggung renteng untuk dihukum mengganti seluruh kerugian yang diderita Penggugat secara tunai dan kontan yaitu mengganti biaya, kerugian dan bunga sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara, 1246 KUH Perdata dan Pasal 1239 KUH Perdata;

29. Bahwa untuk menghindari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I lalai dalam melaksanakan kewajibannya pada perkara *a quo* maka sangat beralasan hukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat I dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*)

Halaman 18 dari 64 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Lbp





sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sehari secara kontan tunai kepada Penggugat sejak Para Tergugat dan Turut Tergugat I lalai dalam memenuhi putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap.

30. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasari dengan bukti-bukti yang kuat dan autentik, maka sangat beralasan kiranya gugatan Penggugat diterima untuk seluruhnya dan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada banding, verzet ataupun kasasi.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan diatas maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dan kemudian berkenan kiranya untuk memberikan amar putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
- 3) Menyatakan secara hukum Pengugat telah mengalami kerugian materil sebesar Rp. 1.076.435.438,- ( Satu Milyar Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah);
- 4) Menyatakan secara hukum Penggugat telah mengalami kerugian immateril sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
- 5) Menyatakan secara hukum Penggugat telah mengalami kerugian materil lainnya sebesar 2,25% dari Rp. 80.000.000,- sebesar Rp. 1.800.000,- X 3 Bulan = Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- 6) Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I agar mengganti kerugian yang dialami Penggugat secara materil sebesar Rp. 1.076.435.438,- ( Satu Milyar Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).;
- 7) Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I agar mengganti kerugian yang dialami Pengugat secara imateril sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
- 8) Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I agar mengganti kerugian yang dialami Pengugat secara materil lainnya sebesar 2,25% dari Rp. 80.000.000,- sebesar Rp. 1.800.000,- X 3 Bulan = Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- 9) Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu

Halaman 19 dari 64 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Rupiah) perhari secara tunai dan kontan kepada Penggugat terhitung sejak Para Tergugat dan Turut Tergugat I lalai memenuhi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

10) Memerintahkan Turut Tergugat I untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh Pengugat baik kerugian Materil, kerugian Imateril, dan kerugian materil lainnya yaitu dengan rincian sebagai berikut;

- kerugian materil sebesar Rp. 1.076.435.438,- ( Satu Milyar Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah);
- kerugian imateril sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
- kerugian materil lainnya sebesar 2,25% dari Rp. 80.000.000,- sebesar Rp. 1.800.000,- X 3 Bulan = Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);

11) Menghukum Turut Tergugat II guna mengembalikan hak-hak Penggugat guna mendapatkan akses ke Bengkel UD. Bintang Berlian milik Penggugat;

12) Menghukum Turut Tergugat II guna mengembalikan hak-hak Penggugat berupa pengembalian 3 (tiga) unit mobil milik Penggugat yaitu;

- 1 (satu) unit truk trailer BK 9890 XA tahun 2005 atas nama Penggugat;
- 1 (satu) unit mobil Toyota kijang Innova 2019 BK 1732 AAE atas nama Penggugat;
- 1 (satu) unit Suzuki Carry pik up BK 8826 FJ atas nama Penggugat;

13) Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat agar dapat menjalankan isi putusan mengganti kerugian materil dan imateril kepada Penggugat meskipun ada upaya hukum Banding, Verzet, dan/atau Kasasi;

14) Memerintahkan Para Turut Tergugat, untuk menjalankan dan tunduk pada isi putusan;

15) Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat masing – masing hadir Kuasanya tersebut dipersidangan;

Halaman 20 dari 64 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muzakir H, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sebagai Mediator berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Lbp, tanggal 20 Maret 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Maret 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan atas Gugatan yang dibacakan tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya ;

Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui Kuasanya, telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban secara tertulis pada persidangan secara elektronik tanggal 24 April 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II dan III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## I. TENTANG EKSEPSI

### a. **Kompetensi Absolut Instansional.**

Bahwa sebagaimana dasar gugatan tuntutan kerugian yang diajukan oleh penggugat atas penangkapan dan penahanan penggugat yang tidak sah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 15/Pid.Pra/2023/PN.Lbp tanggal 16 Oktober 2023 adalah ketentuan pasal 95 KUHAP dan pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP;

Bahwa sesuai ketentuan pasal 95 ayat 1 KUHP menyebutkan tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap ditahan dituntut dan diadili atau dikarenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, bahwa kemudian ketentuan pasal 95 ayat 2 KUHP menyebutkan tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri diputus di sidang peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77;

Halaman 21 dari 64 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian ketentuan pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP menyebutkan “putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan dan penetapan sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut”; Bahwa benar dalam mengajukan gugatan tuntutan ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum dapat diajukan berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUH perdata (BW) yang bersifat umum akan tetapi manakala penggugat meminta dasar gugatan penggugat adalah ketentuan pasal 95 KUHAP dan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP maka permintaan Penggugat tersebutlah menjadi dasar atau pijakan memeriksa dan mengadili perkara a quo bukan ketentuan pasal 1365 KUH perdata;

Bahwa sesuai asas hukum Apabila terjadi konflik hukum maka untuk menyelesaikannya menggunakan asas hukum sesuai asas hukum Lex spesialis de rogat lex generalis, artinya ketentuan umum dikesampingkan oleh ketentuan khusus;

Bahwa ketentuan pasal 95 ayat (1) dan (2) KUHAP adalah merupakan ketentuan khusus terkait tuntutan kerugian akibat penangkapan penahanan tidak sah atau tindakan lain yang tidak berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang diajukan melalui permohonan praperadilan;

Bahwa semakin membuktikan pasal 95 ayat (1) dan (2) KUHAP adalah merupakan ketentuan khusus di mana besaran ganti rugi yang dapat dikabulkan telah diatur secara khusus pula sesuai ketentuan pasal (9) ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP yang mengatur secara limitatif besaran kerugian yang dapat diberikan adalah sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Bahwa benar sesuai asas hukum bahwa Hakim atau pengadilan tidak boleh menolak Setiap perkara yang diajukan kepadanya karena alasan tidak ada aturan hukumnya atau tidak jelas aturan hukumnya namun dalam mengabulkan dan menolak gugatan penggugat haruslah tidak boleh melanggar norma hukum yang berlaku atau kepastian hukum atau kepatutan hukum;

Halaman 22 dari 64 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa demikian juga asas hukum bahwa dasar atau pijakan pemeriksaan perkara adalah surat gugatan dan hakim dilarang mengabulkan yang tidak diminta atau (Ultra Petita Ultra Petirum);

Bahwa oleh karena Penggugat dalam surat gugatannya secara ekspelisit pada 2 poin 1 dan pada halaman 8 s.d halaman 9 menjelaskan bahwa yang mendasari gugatan tuntutan ganti kerugian akibat penangkapan dan penahanan Tergugat tidak sah dan tidak berdasar hukum, sebagaimana Putusan Praperadilan Nomor 15/Pid.Pra/2023 tanggal 16 Oktober 2023 adalah ketentuan Pasal 95 KUHAP dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, maka menurut hukum sebagaimana diuraikan di atas bahwa dasar Pemeriksaan perkara a quo adalah ketentuan Pasal 95 KUHAP Jo Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, bukan berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara (BW);

Bahwa oleh karena dasar pemeriksaan tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat adalah ketentuan Pasal 95 KUHAP, maka sesuai ketentuan Pasal 95 ayat (2) KUHAP harus melalui sidang Praperadilan, sehingga menurut hukum gugatan Penggugat adalah merupakan kompetensi Absolut Instansional melalui Permohonan Praperadilan bukan Kompetensi gugatan Perdata.

Bahwa oleh karena telah terbukti gugatan Penggugat adalah merupakan Kompetensi Absolut Instansional, Pemeriksaan Permohonan Praperadilan, sehingga Majelis Hakim Perdata yang memeriksa dan mengadili gugatan a quo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, oleh karena itu cukup alasan menurut hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk membuat Putusan Sela yang degan amar sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Perdata tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara a quo;
2. Memerintahkan Penitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mencoret gugatan a quo dari buku Register yang disiapkan untuk itu;
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

**b. Gugatan Penggugat Error In Objecto.**

Bahwa sebagaimana dasar gugatan tuntutan ganti kerugian yang diajukan Penggugat atas Penangkapan dan Penahanan yang tidak sah

Halaman23dari64PenetapanNomor 29/Pdt.G/2024/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 15/Pid.Pra/2023 tanggal 16 Oktober 2023 adalah ketentuan Pasal 95 KUHAP dan Pasal 11 ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 ayat (2) KUHAP menyebutkan "tuntutan ganti kerugian oleh Tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, diputus di sidang Praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 77;

Bahwa sebagaimana Putusan Praperadilan Nomor 15/Pid.Pra/2023 tanggal 16 Oktober 2023 menyatakan bahwa "terhadap Petitum Permohonan Pemohon yang menyatakan untuk menghentikan Penyidikan terhadap Pemohon, hal ini bukan merupakan ruang lingkup materi Praperadilan, sehingga terhadap Petitum tersebut harus dikesampingkan dan ditolak".

Bahwa Tergugat III telah melakukan Penyidikan kembali terhadap Penggugat dan terhadap Penyidikan tersebut telah dinyatakan P21 oleh Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2024, Tergugat III telah menyerahkan CIEN SIONG alias ASIONG (ic. Penggugat) berikut dengan Barang Bukti kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dengan keterangan pada poin 3 surat pengantar Tersangka di tahan pada RTP Polres Pelabuhan Belawan selama 52 (lima puluh dua) hari dengan perincian sebagai berikut:

- a. Ditahan selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 01 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023 dengan surat perintah penahanan nomor Sp.Han/270//IX/Res 1.11/2023/Reskrim tanggal 01 September 2023;
- b. Ditahan selama 27 (dua puluh tujuh) hari berdasarkan surat perpanjangan penahanan yang dikeluarkan oleh kepala cabang kejaksaan negeri Deli Serdang di Labuhan Deli nomor 611/L.2.14.9./Eoh.1/09/2023 tanggal 12 September 2023 maka masa penahanan tersangka diberikan izin penahanan selama 40 hari terhitung mulai tanggal 21 September 2023 sampai dengan 30 Oktober 2023 dan berdasarkan Putusan Praperadilan nomor

Halaman 24 dari 64 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/Pid.Pra/2023/ PN.Lbp tanggal 16 Oktober 2023 maka tersangka CIEN SIONG alias ASIONG dikeluarkan dari RTP Polres Pelabuhan Belawan pada tanggal 17 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah pengeluaran tahanan nomor SP.Han/270.d/X/Res 1.11./2023 Reskrim tanggal 17 Oktober 2023;

c. Ditahan kembali selama 5 (lima) hari sejak tanggal 18 Februari 2024 s.d tanggal 22 Februari 2024 dengan surat perintah penahanan Nomor: Sp.Han/30/II/Res.1.11/2024/Reskrim tanggal 30 Februari 2024.

Bahwa pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memeriksa berkas Perkara CIEN SIONG alias Asiong yang diregister dengan Perkara Nomor 299/Pid.B/2024/PN Lbp.

Bahwa sebagaimana Surat Pengantar Tersangka dan Barang Bukti yang diterbitkan Tergugat, bahwa Penggugat dan berkas Perkaranya telah dilimpahkan Kejaksaan Negeri Deli Serdang dengan turut mengakumulasi masa tahanan Penggugat sebagaimana telah di uraikan di atas.

Berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa "*Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77*", maka gugatan Penggugat adalah Error in Objecto atau salah Objek sehingga beralasan menurut Hukum untuk dinyatakan gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima.

## c. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel).

Bahwa Fundamentum Petendi dalam suatu gugatan dianggap lengkap apabila memenuhi unsur sebagai berikut:

- 1) Dasar Hukum (Rechtelijke Grond) yaitu memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara:
  - Penggugat dengan materi atau Objek yang disengketakan;
  - Antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan Materi atau Objek Sengketa.
- 2) Dasar Fakta (Fetelike Grond) yaitu memuat penjelasan mengenai:
  - Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau

Halaman 25 dari 64 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Lbp



disekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat;

- Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang dilalihkan penggugat.

(M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke Halaman 58).

Bahwa sebagaimana alasan gugatan tuntutan ganti kerugian yang diajukan Penggugat adalah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 15/Pid.Pra/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang mana salah satu amar putusannya menyatakan “tidak sahnya penetapan Penggugat sebagai Tersangka, dan segala keputusan dan atau penetapan lebih lanjut berkenaan dengan penetapan Tersangka (ic.Penggugat).

Bahwa mencermati dan menelaah Posita gugatan Penggugat, Penggugat tidak menguraikan secara spesifik hubungan hukum antara Penggugat dengan Kapolri selaku Tergugat I dan Kapolda Sumatera Utara selaku Tergugat II terkait dengan materi pokok perkara yaitu tentang Penangkapan dan Penahanan Penggugat.

Bahwa oleh karena telah terbukti pada gugatan Penggugat tidak menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II terkait materi pokok perkara yaitu tentang Penangkapan dan Penahanan Penggugat yang dilakukan oleh Penyidik Tergugat III maka telah terbukti bahwa gugatan Penggugat kabur (Obscur Libel).

Dengan demikian maka cukup alasan Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

## **II. TENTANG POKOK PERKARA.**

Bahwa segala yang diuraikan pada Eksepsi tersebut di atas secara Mutatis Mutandis adalah bagian pokok perkara ini yang tidak perlu diulangi lagi;

Bahwa Tergugat I, II dan III menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh para Tergugat yang mana kebenarannya terbukti menurut hukum.

Bahwa benar Penyidik Tergugat III ada menerima Laporan Polisi Nomor : LP/B/523/VIII/2023/SPKT/Polres Pelabuhan Belawan/Polda Sumatera Utara Tanggal 07 Agustus 2023 atas nama **pelapor HENDRIAN** dan **terlapor CIEN SIONG**.

Halaman 26 dari 64 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penyidik Tergugat III telah melakukan serangkaian proses Penyelidikan dan Penyidikan atas Laporan Polisi dimaksud.

## A. Tentang Penetapan Tersangka.

Bahwa Penyidik Tergugat III telah memperoleh bukti yang cukup berupa adanya keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, bukti surat dan dihubungkan dengan adanya Laporan Audit Forensik serta petunjuk yang membuktikan bahwa telah terjadi Tindak Pidana sebagaimana dimaksud Pasal 374 dan atau pasal 378 KUHPidan dan CIEN SIONG alias ASIONG (ic. Penggugat) sebagai Tersangkanya.

Bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penetapan Tersangka, maka sesuai dengan mekanisme yang berlaku di internal Polri, yakni dengan didasarkan pada Perkap 6 Tahun 2019 tentang penyidikan Tindak pidana, terhadap perkara dimaksud telah dilakukan gelar perkara hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 dengan kesimpulan bahwa terhadap CIEN SIONG alias ASIONG dapat ditetapkan sebagai Tersangka.

Bahwa CIEN SIONG alias ASIONG ditetapkan sebagai Tersangka Sesuai dengan Surat Penetapan Tersangka Nomor: Sp.Tap/276/VII/Res.1.11/2023/Reskrim tanggal 30 Agustus 2023.

Bahwa terhadap Tersangka CIEN SIONG alias ASIONG telah dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023.

Bahwa penetapan Penggugat sebagai tersangka telah didasarkan **4 alat bukti** berupa adanya keterangan **saksi-saksi** dan **Keterangan Ahli** dihubungkan dengan adanya **Laporan Audit Forensik/Prosedur** yang disepakati atas Informasi Keuangan PT. Karya Anugerah Sejati Pratama yang dibuat oleh Kantor Jasa Akuntan PT. Kami Insan Amanah tanggal 28 Agustus 2023 serta adanya **petunjuk** yang saling bersesuaian, maka penetapan Tergugat sebagai tersangka memenuhi rumusan Pasal 1 angka 14 KUHP sehingga penetapan tersangka atas diri Penggugat sah menurut hukum.

## B. Tentang Penangkapan.

Bahwa oleh karena penetapan Penggugat sebagai tersangka telah memenuhi rumusan Pasal 1 angka 14 KUHP, bahwa sebagaimana dimaksud pasal 16 KUHP jo Pasal 21 ayat 4 huruf b KUHP, maka untuk kepentingan penyidikan, Penyidik Tergugat III melakukan penangkapan terhadap Penggugat dengan Surat Perintah Penangkapan

Halaman 27 dari 64 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: SP.Kap/302/VIII/RES.1.11/2023/Reskrim tanggal 30 Agustus 2023 yang dimuat dalam Berita Acara Penangkapan tanggal 31 Agustus 2023.

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan alasan yuridis tersebut diatas penangkapan Penggugat telah memenuhi rumusan Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), (3) KUHP sehingga penangkapan Penggugat sah menurut hukum.

## C. Tentang Penahanan.

Bahwa guna kepentingan penyidikan, Penyidik Tergugat III melakukan Penahanan terhadap CIEN SIONG alias ASIONG (ic. Penggugat) yang diduga keras melakukan tindak pidana yang telah didasari bukti yang cukup, adanya kekhawatiran Tersangka melarikan diri, mengulangi tindak pidana atau menghilangkan barang bukti (unsur subjektif) dan tindak pidana yang dipersangkakan kepada Tersangka adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 374 dan atau 378 KUHPidana (unsur objektif) maka mengacu pasal 20 dan pasal 21 KUHP selanjutnya terhadap Penggugat dilakukan penahanan dengan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp. Han/270/IX/RES.1.11/2023/Reskrim tanggal 01 September 2023 yang dimuat dalam Surat Berita Acara Penahanan tanggal 01 September 2023.

Bahwa penyidik Tergugat III telah menerbitkan surat permintaan perpanjangan penahanan yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdangsesuai dengan Surat Nomor: B/2193/IX/Res.1.11./2023/Reskrim tanggal 11 September 2023 dan ditindaklanjuti oleh Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang sesuai dengan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: 611/1.2.14.9/RT.2/Eoh.I/09/2023 tanggal 12 September 2023.

Bahwa berdasarkan alasan yuridis tersebut di atas maka penahanan Penggugat telah memenuhi rumusan Pasal 21 ayat (1), (2), (3), (4) KUHP sehingga penahanan CIEN SIONG alias ASIONG (ic. Penggugat) sah menurut hukum.

## D. Tentang Putusan Praperadilan Nomor 15/Pid.Pra/2023/PN.Lbp tanggal 16 Oktober 2023.

- Bahwa CIEN SIONG alias ASIONG (ic. Penggugat) telah mengajukan Permohonan Praperadilan yang diregister dengan nomor Perkara Nomor 15/Pid.Pra/2023/PN.Lbp.

Halaman 28 dari 64 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hakim Praperadilan Perkara Nomor 15/Pid.Pra/2023/PN.Lbp. telah memutus Permohonan Praperadilan Penggugat dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk sebahagian;
2. Menyatakan tindakan para termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dengan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 pasal 378 kitab undang-undang hukum pidana oleh para termohon berdasarkan surat penetapan tersangka nomor SP.Tap/276/VIII/1.11/2023/Reskrim tertanggal 30 Agustus 2023 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
3. Menyatakan tidak sah Segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh para termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh para termohon;
4. Memerintahkan kepada para termohon praperadilan untuk mengeluarkan pemohon prapedilan dari rumah tahanan polisi Polres pelabuhan Belawan dan atau rumah tahanan negara lainnya seketika setelah putusan Ini diucapkan;
5. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menolak permohonan pemohon untuk selebihnya;
7. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan para peradilani ini kepada negara sebesar nihil.

- Bahwa dalam putusannya, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa terhadap Petitum Pemohon untuk menghentikan penyidikan terhadap Pemohon, hal ini bukan merupakan ruang lingkup materi praperadilan, sehingga terhadap Petitum tersebut harus dikesampingkan dan ditolak. (halaman 221).

### III. Tentang Tindaklanjut Laporan Polisi Nomor LP/B/523/VIII/2023/SPKT/Polres Pelabuhan Belawan/Polda Sumatera Utara Tanggal 07 Agustus 2023 pasca Putusan Praperadilan Nomor 15/Pid.Pra/2023/PN.Lbp tanggal 16 Oktober 2023

- bahwa setelah adanya putusan Praperadilan Nomor 15/Pid.Pra/2023/PN.Lbp tanggal 16 Oktober 2023, maka Penyidik Tergugat III melaksanakan Putusan dengan melepaskan sdr CIEN

Halaman29dari64PenetapanNomor 29/Pdt.G/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIONG alias ASIONG dari Rumah Tahanan Polisi Polres Pelabuhan Belawan.

- Bahwa sebagaimana Putusan Hakim Praperadilan yang berpendapat bahwa *“terhadap Petitum Pemohon untuk menghentikan penyidikan terhadap Pemohon, hal ini bukan merupakan ruang lingkup materi praperadilan, sehingga terhadap Petitum tersebut harus dikesampingkan dan ditolak”*,
- bahwa Pasca Putusan Praperadilan Nomor 15 Penyidik Tergugat III melakukan Kordinasi dengan pihak Kejaksaan Negeri Deli Serdang, yang mana dari kordinasi tersebut diperoleh arahan untuk, Menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Terbaru dan menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Terbaru serta mengirimkan berkas Baru.
- Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 Pasal 2 ayat (3), maka Penyidik Tergugat III pada tanggal 18 Oktober 2023 menerbitkan Surat Perintah Penyidikan terbaru dan melakukan pemeriksaan terhadap 28 orang saksi – saksi dan 6 orang Saksi Ahli serta melakukan Penyitaan terhadap barang bukti terkait dengan bukti baru yang ditemukan.
- bahwa berdasarkan minimal 2 alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 184 KUHP Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 yang telah diperoleh Penyidik Tergugat III atas hasil Penyidikan yang dilakukan kembali setelah adanya Putusan Praperadilan Nomor 15/Pid.Pra/2023/PN.Lbp, maka selanjutnya terhadap CIEN SIONG alias ASIONG (oc.Penggugat) ditetapkan sebagai Tersangka.
- Pada tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 Wib, Team Penyidik Tergugat III melakukan upaya paksa membawa Saksi an. CIEN SIONG alias ASIONG dan melakukan pemeriksaan terhadap CIEN SIONG alias ASIONG di ruang Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Sumut.

Bahwa sebagaimana dasar gugatan tuntutan ganti kerugian yang diajukan Penggugat atas Penangkapan dan Penahanan yang tidak sah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 15/Pid.Pra/2023 tanggal 16 Oktober 2023 adalah ketentuan Pasal 95 KUHP dan Pasal 11 ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 ayat (2) KUHP menyebutkan *“tuntutan ganti kerugian oleh Tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-*

*Halaman 30 dari 64 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Lbp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, diputus di sidang Praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 77;

Bahwa sebagaimana Putusan Praperadilan Nomor 15/Pid.Pra/2023 tanggal 16 Oktober 2023 menyatakan bahwa “terhadap Petitum Permohonan Pemohon yang menyatakan untuk menghentikan Penyidikan terhadap Pemohon, hal ini bukan merupakan ruang lingkup materi Praperadilan, sehingga terhadap Petitum tersebut harus dikesampingkan dan ditolak”.

Bahwa Tergugat III telah melakukan Penyidikan kembali terhadap Penggugat dan terhadap Penyidikan tersebut telah dinyatakan P21 oleh Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2024, Tergugat III telah menyerahkan CIEN SIONG alias ASIONG (ic. Penggugat) berikut dengan Barang Bukti kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dengan keterangan pada poin 3 surat pengantar Tersangka di tahan pada RTP Polres Pelabuhan Belawan selama 52 (lima puluh dua) hari dengan perincian sebagai berikut:

- d. Ditahan selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 01 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023 dengan surat perintah penahanan nomor Sp.Han/270//IX/Res 1.11/2023/Reskrim tanggal 01 September 2023;
- e. Ditahan selama 27 (dua puluh tujuh) hari berdasarkan surat perpanjangan penahanan yang dikeluarkan oleh kepala cabang kejaksaan negeri Deli Serdang di Labuhan Deli nomor 611/L.2.14.9./Eoh.1/09/2023 tanggal 12 September 2023 maka masa penahanan tersangka diberikan izin penahanan selama 40 hari terhitung mulai tanggal 21 September 2023 sampai dengan 30 Oktober 2023 dan berdasarkan Putusan Praperadilan nomor 15/Pid.Pra/2023/ PN.Lbp tanggal 16 Oktober 2023 maka tersangka CIEN SIONG alias ASIONG dikeluarkan dari RTP Polres Pelabuhan Belawan pada tanggal 17 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah pengeluaran tahanan nomor SP.Han/270.d/X/Res 1.11./2023 Reskrim tanggal 17 Oktober 2023;
- f. Ditahan kembali selama 5 (lima) hari sejak tanggal 18 Februari 2024 s.d tanggal 22 Februari 2024 dengan surat perintah penahanan Nomor: Sp.Han/30/II/Res.1.11/2024/Reskrim tanggal 30 Februari 2024.

Bahwa pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memeriksa berkas Perkara CIEN SIONG alias Asiong yang diregister dengan Perkara Nomor

Halaman 31 dari 64 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

299/Pid.B/2024/PN Lbp.

Bahwa sebagaimana Surat Pengantar Tersangka dan Barang Bukti yang diterbitkan Tergugat, bahwa Penggugat dan berkas Perkaranya telah dilimpahkan Kejaksaan Negeri Deli Serdang dengan *turut mengakumulasi masa tahanan Penggugat sebagaimana telah di uraikan di atas.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa *"Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77"*, maka gugatan Penggugat adalah tidak beralasan menurut Hukum untuk dinyatakan gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis yang diuraikan tersebut di atas, maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dan mengesampingkan seluruh dalil-dalil dari Penggugat dan mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

## I. Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk seluruhnya.

## II. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### A. Eksepsi Kompetensi Absolut

1. Bahwa sesuai gugatan Penggugat, diketahui bahwa Penggugat mendasarkan pada Pasal 95 ayat (1) KUHAP dan menuntut ganti rugi

Halaman 32 dari 64 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Lbp



atas penetapan tersangka yang tidak sah berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor 15/Pid.Pra/2023/PN.Lbp.

2. Bahwa pada faktanya, Penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi atas penetapan tersangka yang tidak sah melalui gugatan keperdataan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara.
3. Bahwa dapat Turut Tergugat I jelaskan, bahwa Pasal 95 ayat (1) KUHP harus dibaca sistematis dengan Pasal 95 ayat (4) dan (5) KUHP untuk menentukan mekanisme hukum acara perkara tuntutan ganti sesuai Pasal 95 ayat (1) KUHP. Bahwa Pasal 95 ayat (4) dan (5) KUHP mengatur sebagai berikut:
  - 4) Untuk memeriksa dan memutus perkara **tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.**
  - 5) **Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.**
4. Bahwa sesuai amanat dalam Pasal 95 ayat (4) dan (5) KUHP, membuktikan bahwa **hukum acara tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 95 ayat (1) KUHP menggunakan mekanisme acara praperadilan, bukan menggunakan mekanisme keperdataan.**
5. Bahwa hal tersebut, diperkuat dengan pertimbangan hukum dalam beberapa putusan, yaitu:
  - a. Putusan PN Tenggara Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.Trng tanggal 24 Januari 2017 halaman 60 dan 61, sebagai berikut:

**"Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (2) KUHP, maka tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon seharusnya diajukan dan diperiksa dalam sidang praperadilan, bukan dalam bentuk gugatan atau permohonan perdata.**

**Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Pemohon mengajukan tuntutan ganti kerugian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) KUHP dalam perkara perdata, yang seharusnya diajukan dalam sidang praperadilan, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).**
  - b. Putusan PN Muaro Bulian Nomor 16/Pdt.P/2022/PN.Mbn tanggal 3 Maret 2023 halaman 51 dan 52, sebagai berikut:

Halaman 33 dari 64 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Lbp





*“Menimbang bahwa lebih lanjut dalam Pasal 78 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa yang melaksanakan wewenang Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 tersebut adalah pra peradilan;*

*Menimbang bahwa dalam Pasal 95 ayat (5) KUHP semakin tegas dan jelas disebutkan bahwa pemeriksaan terhadap ganti kerugian mengikuti acara praperadilan;*

*Menimbang bahwa dengan demikian tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi yang diajukan oleh Pemohon dalam bentuk perdata Permohonan adalah tidak tepat karena bertentangan asas tertib beracara”.*

6. Bahwa selain itu, Penggugat dalam posita gugatannya angka 26 secara eksplisit mendasarkan pada putusan praperadilan Nomor 98/Pid.Pra/2016/PN.Jkt.Sel. Dengan demikian, membuktikan bahwa Penggugat mengakui bahwa mekanisme tuntutan ganti rugi dalam perkara *a quo* seharusnya menggunakan mekanisme praperadilan.
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, membuktikan bahwa gugatan Penggugat salah mengenai hukum acaranya, karena seharusnya menggunakan mekanisme praperadilan bukan keperdataan. Dengan demikian, Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sela terlebih dahulu dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

#### **B. Eksepsi Gugatan Penggugat Obscuur Libel**

1. Bahwa gugatan Penggugat diketahui:
  - a. Bahwa dalam posita gugatan angka 1 dan 17 mendalilkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.
  - b. Bahwa selanjutnya dalam posita gugatan angka 22 dan 23 Penggugat mendalilkan pengajuan gugatan *a quodengan* mendasarkan pada Pasal 1 angka 22 dan Pasal 95 ayat (1) KUHP.
2. Bahwa dapat Turut Tergugat I jelaskan, bahwa gugatan Pasal 1365 KUHPerdata menggunakan mekanisme keperdataan, sedangkan tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 95 ayat (1) KUHP menggunakan mekanisme praperadilan. Hal tersebut, membuktikan bahwa Penggugat mencampuradukkan mekanisme gugatan keperdataan dengan praperadilan.



3. Bahwa hukum acara keperdataan dengan praperadilan secara hukum tidak dapat dicampuradukkan, hal demikian untuk mencegah adanya tumpang tindih (*overlapping*) kewenangan.
4. Bahwa mengingat Penggugat mencampuradukkan gugatan keperdataan dengan praperadilan, membuktikan bahwa gugatan Penggugat mengandung ketidakjelasan (*obscuur libel*).
5. Bahwa ketidakjelasan gugatan Penggugat juga terlihat pada:
  - a. Bahwa Petitum gugatan angka 11 dan 12 yang menuntut Turut Tergugat II cq. PR Karya Anugerah Sejati Pratama untuk mengembalikan hak-hak Penggugat berupa akses ke Bengkel UD. Bintang Berlian dan 3 (tiga) unit mobil milik Penggugat.
  - b. Bahwa Petitum Penggugat tersebut hanya terkait dengan hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat II (*vide* posita gugatan angka 4 huruf a).
  - c. Bahwa sesuai kaidah hukum Pasal 1338 jo. Pasal 1340 KUHPerdata, maka tuntutan akibat hubungan keperdataan Penggugat dengan Turut Tergugat II tidak dapat dicampuradukkan dengan tuntutan ganti kerugian atas penangkapan, penahanan dan penetapan Penggugat sebagai tersangka.
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, membuktikan bahwa gugatan Penggugat mengandung ketidakjelasan (*obscuur libel*). Dengan demikian, Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).

## C. Eksepsi Gugatan *Error in Persona*

1. Bahwa Penggugat menarik Turut Tergugat I dalam perkara *a quo* sebagaimana posita gugatan angka 27 dan petitum gugatan angka 10, sebagai berikut:

Posita gugatan angka 27

*"Bahwa Turut Tergugat I merupakan lembaga negara yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan negara dan kekayaan negara maka patut dan layak dalam perkara a quo majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk melakukan pembayaran terhadap kerugian yang dialami oleh Penggugat".*

Petitum gugatan angka 10



*“Memerintahkan Turut Tergugat I untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh Penggugat baik kerugian materiil, kerugian immateriil dan kerugian materiil lainnya yaitu...”*

2. Bahwa berdasarkan dalil tersebut, maka jelas bahwa Penggugat menarik Turut Tergugat I dalam perkara *a quo* hanya berdasarkan asumsi Penggugat semata dan tidak dapat menjelaskan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat I. Dengan demikian, **Turut Tergugat I sama sekali tidak memiliki keterkaitan hukum dengan Penggugat** dalam perkara pidana *a quo*.
1. Bahwa permohonan Penggugat dengan mengikutsertakan Turut Tergugat I merupakan gugatan yang salah alamat (*error in persona*), dikarenakan Turut Tergugat I tidak pernah terlibat/terkait adanya penetapan status hukum Penggugat baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, penahanan, dan proses persidangan.
2. Bahwa dasar untuk mengajukan suatu gugatan adalah adanya perselisihan hukum di antara para pihak sebagai akibat yang timbul dari adanya peristiwa hukum di antara para pihak sebelumnya.
3. Bahwa dalam permohonannya, Penggugat tidak ada satu pun menyebutkan dalil terkait dengan hubungan hukum yang terjalin antara Penggugat dan Turut Tergugat I sehingga timbul suatu perselisihan/sengketa. Bahkan tidak dijelaskan pula mengenai perselisihan itu sendiri.
4. Bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakan bahwa, ***“Syarat mutlak untuk menuntut orang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak.”*** dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang menyatakan bahwa ***“suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan”***.
5. Bahwa sesuai Yurisprudensi tersebut, suatu gugatan atau permohonan harus didasarkan adanya hubungan hukum dan/atau perselisihan hukum antara pihak-pihak yang berperkara. Pada perkara *a quo*, Penggugat mempermasalahkan tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Tergugat III. Pada faktanya, dalam perkara *a quo* Turut Tergugat I tidak mempunyai kewenangan dan tidak melakukan tindakan penyidikan kepada Penggugat, sehingga tidak terdapat hubungan hukum antara Penggugat

Halaman 36 dari 64 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Lbp



dengan Turut Turut Tergugat I. Dengan demikian, terbukti jelas bahwa Turut Tergugat I yang tidak memiliki keterkaitan hukum dengan Penggugat dan sudah sepatutnya dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

6. Bahwaberdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, oleh karena Turut Tergugat I bukan merupakan pihak dan/atau tidak memiliki hubungan hukum sama sekali dengan Penggugat, maka tindakan Penggugat yang telah menarik Kementerian Keuangan sebagai Turut Tergugat I dalam perkara *a quo* adalah permohonan yang salah alamat/*error in persona*, sehingga sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim menyatakan permohonan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

**D. Eksepsi Materi Gugatan Penggugat Sedang Diperiksa (*Litis Pendentis*)**

1. Bahwa sesuai dalil-dalil Penggugat dalam posita gugatannya, Penggugat mengajukan gugatan *a quo* berdasarkan pada Putusan Praperadilan Nomor 15/Pid.Pra/2023/PN.Lbp.
2. Bahwa dapat Turut Tergugat I jelaskan, sesuai Pasal 2 ayat (3) Perma 4 Tahun 2016 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan (Perma 4 Tahun 2016), mengatur sebagai berikut:  
*"Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara"*.
3. Bahwa telah diketahui secara umum (*notoir feiten*), Penggugat telah ditetapkan kembali sebagai tersangka oleh Tergugat III dan telah dilimpahkan kepada Kejaksaan untuk kemudian memasuki tahap penuntutan (<https://sumutpos.jawapos.com/metropolis/2374393192/kasus-penggelapan-uang-perusahaan-pt-karya-anugerah-sejati-pratama-akhirnya-cien-siong-ditangkap>).
4. Bahwa sesuai informasi pada SIPP PN Lubuk Pakam, diketahui bahwa perkara pidana pokok Penggugat telah dilimpahkan ke PN Lubuk Pakam dengan register perkara Nomor 299/Pid.B/2024/PN.Lbp. Dengan demikian, materi pidana pokok Penggugat saat ini sedang diperiksa oleh

Halaman 37 dari 64 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Lbp



PN Lubuk Pakam. Untuk menghindari disparitas putusan yang dapat menimbulkan beban keuangan negara, maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima.

5. Bahwa selain itu, mengingat pokok perkara pidana Penggugat telah pada tahap penuntutan, maka harus dibuktikan terlebih dahulu untuk membuktikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat. Hal tersebut, membuktikan bahwa gugatan Penggugat bersifat *premature* atau belum waktunya.
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, mengingat gugatan Penggugat terbukti *premature* dan untuk menghindari disparitas putusan dengan pidana pokok, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut, mohon juga dianggap termasuk dalam pokok perkara ini, serta Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.

Bahwa semua yang tertuang dalam Jawaban bagian Eksepsi mohon agar dianggap sebagai satu kesatuan dalam Jawaban bagian Pokok Perkara ini.

### A. Adanya Putusan Praperadilan yang diajukan oleh Penggugat Tidak Dapat Digunakan Sebagai Dasar Alasan Permohonan Ganti Kerugian Akibat Proses Penyidikan oleh Tergugat III

1. Bahwa tindakan Tergugat III untuk menetapkan Penggugat sebagai tersangka kemudian dilakukan penahanan dan penuntutan di muka persidangan, secara hukum telah didasarkan pada kewenangan prosedur dan tata cara sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
2. Bahwa perlu Turut Tergugat I sampaikan bahwa tidak setiap putusan praperadilan yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah membawa konsekuensi pemberian ganti rugi. Hal tersebut, sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan PN Semarang Nomor 17/Pid.Gr/2017/PN.Smg. di Pengadilan Negeri Semarang, terkait perkara pidana yang didakwakan kepada Pemohon dan Pemohon diputus bebas, Hakim Tunggal memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut

Halaman 38 dari 64 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Lbp





*"Menimbang...bahwa apabila kemudian diantara dari 3 (tiga) macam pilihan putusan dimaksud dipilih/diambil oleh Hakim dalam suatu perkara yang ditanganinya dan ternyata Putusan yang diambil/dipilih Hakim tidak sejalan dengan tindakan Penyidik dan/atau Penuntut Umum (semisal **Terdakwa diputus bebas**), maka menurut Pengadilan Negeri Semarang, tidak selalu harus dikategorikan sebagai perbuatan/tindakan yang salah/melawan hukum bagi POLRI selaku Penyidik dan atau Kejaksaan selaku Jaksa Penuntut Umum..."*

3. Bahwa selanjutnya pertimbangan hukum Putusan Nomor 17/Pid.Gr/2017/PN.Smg halaman 46 alinea 2 juga menyatakan sebagai berikut:

*"Menimbang bahwa dengan demikian menurut Hakim Pemeriksa permohonan ini, bahwa tidak setiap perkara pidana yang diputuskan oleh Hakim baik yang sejalan/searah (semisal dihukum) maupun yang tidak sejalan/berlawanan arah (semisal diputus bebas)....**Jadi merupakan suatu "resiko yang logis" dari suatu proses perkara pidana pada umumnya, yang berhulu dari Penyidik POLRI setelah adanya laporan/temuan dugaan telah terjadi tindak pidana kemudian meneruskannya/melimpahkannya ke Kejaksaan selaku Jaksa Penuntut Umum apabila dinyatakan telah lengkap menurut hukum dan akhirnya bermuara kepada Pengadilan Negeri untuk diperiksa dan diputus apakah telah terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana dimaksud dan tidak dapat dipersalahkan lalu harus mempertanggungjawabkannya apabila komponen-komponen penegak hukum Penyidik POLRI, Kejaksaan selaku Penuntut Umum telah melaksanakan tugas-tugasnya yang bersandar pada aturan-aturan hukum yang berlaku, meskipun Hakim memutus bebas terhadap Terdakwa..."***

4. Bahwa sesuai kaidah hukum dalam Putusan Perkara Nomor 17/Pid.Gr/2017/PN.Smg tersebut, permohonan ganti kerugian yang dimohonkan Penggugat **ditolak** oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Semarang **dengan pertimbangan hukum** yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila perbuatan atau tindakan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) selaku Penyidik dan atau Kejaksaan RI selaku Penuntut Umum telah sesuai dengan prosedur standar yang mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, maka **tidak setiap penetapan**



tersangka yang telah diputus melalui praperadilan, dapat dimohonkan permohonan ganti kerugian.

5. Bahwa selain Perkara 17/Pid.Gr/2017/PN.Smg, dalam Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN.Bjm, pada halaman 46, Hakim Tunggal juga memberikan pertimbangan sebagai berikut:

*“... maka tidak terdapat pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa Pemohon telah ditangkap, ditahan dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang, terdapat kekeliruan hukum yang diterapkan, sehingga dengan demikian permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;”.*

6. Bahwa hal tersebut, juga dipertegas dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2329 K/Pid/1985 tanggal 18 Desember 1986 dan Nomor 808 K/Pid/1989 tanggal 20 Oktober 1990, yang pada pokoknya memberikan pertimbangan bahwa adanya pelaporan/pengaduan, kemudian ditindaklanjuti dengan proses penyidikan dan penuntutan, tidaklah dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, apabila tersangka/terdakwa dibebaskan dalam putusan hakim, karena baik pelapor, penyidik dan penuntut umum melaksanakan hak dan kewajiban tersebut menurut hukum.
7. Bahwa dengan demikian mengingat proses penyidikan atas Penggugat telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur sebagaimana diatur dalam KUHAP, maka secara hukum Penggugat tidak memenuhi kriteria ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP. Dengan demikian tuntutan ganti rugi Penggugat berdasarkan Pasal 95 KUHAP, jelas merupakan dalil dan tuntutan yang tidak berdasar hukum.

**B. Penggugat Tidak Memenuhi Kriteria Dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP.**

1. Bahwa dapat Turut Tergugat I jelaskan, Pasal 1 angka 22 KUHAP diatur mengenai pengertian ganti kerugian, yaitu *“Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”*
2. Bahwa sesuai Pasal 1 angka 22 jo. Pasal 95 ayat (1) KUHAP, unsur-unsur untuk dapat diajukannya permohonan ganti kerugian adalah penangkapan, penahanan, dan penuntutan yang:

Halaman 40 dari 64 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Lbp



- Tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang,
  - Terdapat kekeliruan mengenai orangnya, atau
  - Terdapat kekeliruan hukum yang diterapkan.
3. Bahwa terkait unsur **“tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang”**, unsur tersebut secara nyata juga **tidak terpenuhi** karena Tergugat III telah melakukan tugasnya dengan alasan yang berdasarkan undang-undang yaitu KUHAP dengan melakukan penyidikan terhadap Penggugat yang diduga melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 jo. Pasal 378 KUHP.
4. Bahwa terkait unsur **“terdapat kekeliruan mengenai orangnya”**, unsur tersebut secara nyata juga **tidak terpenuhi** karena tidak terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap **yang menyatakan adanya kekeliruan orang yang dihukum**. Bahwa Penggugat sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka, ditahan dan dilakukan penuntutan di muka persidangan telah melalui serangkaian proses sebagaimana diatur dalam KUHAP.
5. Bahwa terkait unsur **“terdapat kekeliruan hukum yang diterapkan”**, unsur tersebut secara nyata juga **tidak terpenuhi** karena tidak terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mengenai adanya kekeliruan hukum yang diterapkan.
6. Bahwa dengan demikian, meskipun permohonan praperadilan telah diputus dengan amar pada pokoknya menyatakan penetapan tersangka adalah tidak sah, namun Penggugat tidak serta-merta berhak untuk meminta permohonan ganti kerugian berdasarkan Pasal 95 KUHAP, karena pada faktanya unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 1 angka 22 jo. Pasal 95 ayat (1) KUHAP tidak terpenuhi.
7. Bahwa selain itu, dengan adanya Putusan Praperadilan Nomor 15/Pid.Pra/2023/PN.Lbp hanya sebatas penilaian terhadap aspek formil dan tidak memasuki materi perkara. Hal tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Perma 4 Tahun 2016, sebagai berikut:
- “Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara”.**
8. Bahwa sesuai Pasal 2 ayat (2) Perma 4 Tahun 2016 dan dikaitkan dengan perkara *a quo*, bahwa **Putusan Praperadilan Nomor 15/Pid.Pra/2023/PN.Lbp tidak memasuki substansi atau materi**

Halaman 41 dari 64 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Lbp



perkara, oleh karena itu tidak mempertimbangkan aspek tanpa alasan yang berdasarkan UU atau terdapat kekeliruan orang atau terdapat kekeliruan hukum yang diterapkan.

9. Bahwa pada faktanya, **Putusan Praperadilan Nomor 15/Pid.Pra/2023/PN.Lbp tidak menghapus atau menggugurkan materi pokok perkara**, karena sebatas menilai keterpenuhan alat bukti semata. Hal tersebut, juga diakui oleh Penggugat bahwa adanya kekurangan alat bukti untuk menetapkan Penggugat sebagai tersangka, sebagaimana dalam posita gugatan angka 16, sebagai berikut:

*"Bahwa akibat tindakan Tergugat III tidak profesional serta semena-mena dan bertentangan dengan asas kepastian hukum dan dengan alat bukti yang kurang menetapkan Penggugat sebagai tersangka sehingga..."*.

10. Bahwa dengan demikian, Penggugat tidak terbukti memenuhi syarat tanpa alasan yang berdasarkan UU atau terdapat kekeliruan orang atau terdapat kekeliruan hukum yang diterapkan dalam Pasal 95 ayat (1) KUHP.

## C. Putusan Praperadilan Nomor 15/Pid.Pra/2023/PN.Lbp tidak relevan diajukan dalam gugatan a quo

1. Bahwa sesuai posita gugatan Penggugat angka 13 s.d. 16, Penggugat mendasarkan gugatan a quo pada Putusan Praperadilan Nomor 15/Pid.Pra/2023/PN.Lbp.
2. Bahwa pada faktanya, Penggugat telah ditetapkan kembali sebagai tersangka oleh Tergugat III dan perkara pidana pokoknya telah dilimpahkan ke PN Lubuk Pakam dengan register perkara Nomor 299/Pid.B/2024/PN.Lbp.
3. Bahwa dengan dilimpahkannya perkara pidana pokok Penggugat oleh Kejaksaan kepada PN Lubuk Pakam, maka dapat disimpulkan bahwa aspek formil yang dipermasalahkan dalam Putusan Praperadilan Nomor 15/Pid.Pra/2023/PN.Lbp telah dipenuhi oleh penyidik dari Tergugat III, sehingga penetapan tersangka Penggugat oleh Tergugat III telah memenuhi persyaratan dalam KUHP.
4. Bahwa secara substansial, Putusan Praperadilan Nomor 15/Pid.Pra/2023/PN.Lbp sudah tidak mempunyai keberlakuan, mengingat kekurangan-kekurangan dalam menetapkan Penggugat sebagai tersangka sebelumnya, telah dilengkapi. Hal tersebut, terbukti dengan telah dinyatakan berkas lengkap oleh Kejaksaan (P-21) dan kemudian dilimpahkan kepada PN Lubuk Pakam.

Halaman 42 dari 64 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN.Lbp



5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Putusan Praperadilan Nomor 15/Pid.Pra/2023/PN.Lbp tidak relevan untuk dijadikan dasar gugatan dalam perkara *a quo* sekaligus membuktikan bahwa Penggugat tidak mempunyai justifikasi untuk mengajukan gugatan *a quo* khususnya terhadap Turut Tergugat I. Dengan demikian, sudah sepantasnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak.

**D. Tuntutan Ganti Kerugian yang Dimohonkan oleh Penggugat Tidak Berdasar Hukum dan Penggugat Tidak Dapat Membuktikan Kerugian Yang Dialami serta *Dwangsom* Tidak Dapat Diterapkan pada Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum**

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 19 s.d. 21 dan petitum permohonan angka 6 s.d. 7 yang pada pokoknya menuntut ganti rugi kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat I, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Kerugian materiil sebesar Rp1.076.435.438,00 (satu miliar tujuh puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima empat ratus tiga puluh delapan rupiah).
  - b. Kerugian immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
  - c. Kerugian materiil lainnya sebesar Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah)
2. Bahwa pada posita gugatan Penggugat angka 19, Pemohon menuntut ganti rugi berdasarkan pengeluaran biaya advokat dan operasional advokat dalam melakukan pembelaan. Bahwa dapat Turut Tergugat I tanggapi sebagai berikut:
- a. Bahwa pada dasarnya tidak ada kewajiban kepada para pihak untuk menggunakan jasa pengacara, akan tetapi merupakan sebuah hakatau pilihan dari para pihak yang bersengketa. **Dengan demikian, biaya pengacara tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan.**
  - b. Bahwa hal tersebut telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 635 K/Sip/1973 tanggal 4-7-1974, sebagai berikut:  
**"Honorarium Advokat tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan".**
  - c. Bahwa dengan kaidah hukum tersebut, bahwa biaya operasional advokat dalam melakukan pembelaan terhadap Penggugat merupakan konsekuensi logis terhadap pilihan Penggugat untuk menggunakan jasa advokat, sehingga hal tersebut masih termasuk





dalam lingkup honorarium advokat yang dilarang dibebankan kepada pihak lawan.

- d. Bahwa dengan demikian, terhadap tuntutan ganti rugi Penggugat yang berdasarkan pada honorarium dan biaya operasional advokat tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan dan sudah seharusnya ditolak.
3. Bahwa terhadap besaran ganti rugi yang dituntut oleh Penggugat, dapat Turut Tergugat I tanggap sebagai berikut:
  - a. Bahwa **tuntutan ganti rugi Penggugat secara nyata tidak sesuai dan bertentangan dengan Pasal 9** Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP (PP 92 Tahun 2015) yang secara limitatif telah membatasi besaran tuntutan ganti kerugian, sebagai berikut:
    - 1) *Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan **paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).***
    - 2) *Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP **yang mengakibatkan luka berat atau cacat** sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan **paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).***
    - 3) *Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP **yang mengakibatkan mati**, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan **paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).***
  - b. Bahwa pada faktanya, Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat telah mengalami luka berat atau cacat atau mati, sehingga **Penggugat secara hukum hanya dapat menuntut ganti rugi paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan syarat Penggugat telah memenuhi persyaratan dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP.**
  - c. Bahwa pada faktanya, Penggugat tidak memenuhi Pasal 95 ayat (1) KUHAP dan *notoir feiten* pidana pokok Penggugat telah dilimpahkan kepada PN Lubuk Pakam untuk dilakukan penuntutan, sehingga

Halaman 44 dari 64 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Lbp



Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk menuntut ganti rugi khususnya kepada Turut Tergugat I.

4. Bahwa selain itu, terhadap tuntutan ganti rugi immateriil yang diajukan oleh Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dapat Turut Tergugat I tanggap sebagai berikut:

- a. Bahwa syarat-syarat tuntutan ganti rugi immateriil secara limitatif telah ditentukan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 650 PK/Pdt/1994, sebagai berikut:

*"Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdara **ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan**".*

- b. Bahwa pada faktanya, Penggugat tidak mampu membuktikan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I yang melakukan penghinaan atau yang menyebabkan kematian atau luka berat, sehingga dapat disimpulkan Para Tergugat dan Turut Tergugat I tidak memenuhi syarat-syarat tersebut.

- c. Bahwa penyidikan dan/atau penuntutan merupakan konsekuensi logis dari sebuah sistem peradilan pidana berdasarkan adanya laporan atau pengaduan dari korban tindak pidana.

- d. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, membuktikan bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat untuk menuntut ganti rugi immateriil dan tuntutan ganti rugi immateriil dan tuntutan ganti rugi tersebut juga sangat tidak relevan ditujukan kepada Turut Tergugat I. Dengan demikian, sudah sepantasnya ditolak.

5. Bahwa dapat Turut Tergugat I jelaskan, sesuai kaidah hukum dalam pertimbangan hukum Putusan PN Jambi Nomor 6/Pid.Pra/2022/PN.Jmb halaman 55, sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon menyinggung mengenai ganti kerugian materiil sejumlah Rp1.110.000.000,00 (satu milyar seratus sepuluh juta rupiah) dan ganti kerugian immaterial sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus juta rupiah) jadi total keseluruhan adalah Rp1.610.000.000,00 (satu milyar enam ratus sepuluh juta rupiah), dan juga mengenai kerugian almarhum selama ditahan dengan total kerugian Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), terhadap hal ini Hakim berpendapat Para Pemohon **tidak berdasarkan fakta-fakta hukum karena tidak berdasarkan dengan fakta yang ada dikarenakan penghitungan jumlah penghasilan mata pencaharian dalam***

Halaman 45 dari 64 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Lbp



*hal bidang usaha milik almarhum Rotua Parulian Saragih adalah tidak tetap dalam setiap bulannya...”*

11. Bahwa kaidah hukum dalam pertimbangan hukum Putusan PN Jambi Nomor 6/Pid.Pra/2022/PN.Jmb menegaskan bahwa tuntutan ganti rugi harus didasarkan pada bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan bukan berasal dari asumsi Penggugat. Pada faktanya, dalam posita permohonannya, Penggugat tidak dapat menjelaskan secara spesifik dan perincian mengenai bukti-bukti perhitungan ganti kerugian, akan tetapi hanya asumsi dari Penggugat semata. Oleh karena itu, dapat disimpulkan tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat hanya didasarkan pada asumsi Penggugat tanpa adanya bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

12. Bahwa mencermati gugatan Penggugat, Kementerian Keuangan RI didudukkan sebagai Turut Tergugat I dalam perkara *a quo*. Bahwa secara hukum Turut Tergugat I tidak dapat dituntut ganti rugi berdasarkan:

a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1642 K/Pdt/2005, sebagai berikut:

*“Dimasukkan seseorang sebagai para pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain maka subjek gugatan tidak lengkap”.*

b. Pendapat Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeriokartawinata dalam buku berjudul “Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek” halaman 2, menyatakan sebagai berikut:

*“Dalam praktek istilah Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, namun hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan...”.*

8. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas petitum Penggugat yang menuntut uang paksa/Dwangsom sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan. Terhadap petitum tersebut, dapat Turut Tergugat I tanggap sebagai berikut:

a. Bahwa ketentuan dalam Pasal 606 Rv menyatakan bahwa dwangsom hanya dapat dimintakan terhadap perkara yang mengandung sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang. Jika dihubungkan dalam perkara *a quo*, oleh karena Penggugat

Halaman 46 dari 64 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Lbp



memintakan sejumlah uang ganti rugi dalam petitum gugatannya, maka sesuai dengan ketentuan tersebut Turut Tergugat I menolak permintaan *dwangsom* dari Penggugat.

- b. Bahwa lebih lanjut, gugatan Penggugat *a quo* merupakan gugatan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diterapkan dalam perkara perbuatan melawan hukum. Hal tersebut, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 792 K/Sip/1972 mengatur sebagai berikut:

*"Permintaan uang paksa (Dwangsom) hanya dapat diterapkan terhadap perkara yang telah melaksanakan perbuatan tertentu karena wanprestasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1234 BW dan Dwangsom tidak dapat diterapkan dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum atau perjanjian utang piutang maupun perkara menyangkut masalah warisan."*

- c. Bahwa berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, dikarenakan Penggugat tidak dapat memenuhi syarat-syarat permintaan *dwangsom* maka permintaan *dwangsom* dari Penggugat sudah sepantasnya ditolak.

9. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat, tidak ada satu pun dalil Penggugat yang menjelaskan tindakan Turut Tergugat I yang merugikan Penggugat. Selain itu, dalam gugatannya Penggugat tidak dapat menyebutkan perbuatan mana yang dilakukan Turut Tergugat I yang merugikan Penggugat.

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka terbukti tuntutan ganti kerugian Penggugat tidak berdasar hukum, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim PN Lubuk Pakam menolak dalil permohonan ganti kerugian dari Penggugat.

**E. Pelaksanaan Pembayaran Ganti Rugi Mengacu Pada Revisi Anggaran dan/atau Pengajuan Anggaran Oleh K/L Yang Terkait Langsung Dengan Permasalahan**

1. Bahwa perlu Turut Tergugat I sampaikan, seandainya benar (*quod non*) Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat benar merupakan Subjek Hukum yang memenuhi syarat untuk dapat meminta ganti rugi, maka mengenai tata cara pembayaran ganti rugi tersebut harus mengacu pada mekanisme penganggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan:



- a. Pasal 6 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara) yang menentukan menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran.
  - b. Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara) yang menyatakan bahwa kewenangan **Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang** dalam menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara serta **melakukan pembayaran adalah berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum negara**. Dengan kata lain, kewenangan Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara terkait dengan pembayaran ganti kerugian harus didasarkan pada mekanisme penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya.
  - c. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran yang menentukan dalam hal terjadi pergeseran anggaran dalam rangka **penyelesaian putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga yang terkait dengan permasalahan tersebut**.
  - d. Bahwa UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara dan PMK Nomor 62 Tahun 2023, merupakan *lex specialis derogate legi generalis* dalam bidang keuangan negara. Dengan demikian, semua hal yang terkait dengan keuangan negara harus didasarkan dan mengacu pada ketentuan UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, dan PMK Nomor 62 Tahun 2023.
  - e. Bahwa sesuai ketentuan tersebut, maka apabila Yang Mulia Hakim Tunggal menganggap Pemohon adalah subjek hukum yang memenuhi syarat untuk mendapatkan ganti rugi, maka Kementerian/Lembaga yang terkait permasalahan harus mengajukan penganggaran terlebih dahulu agar dapat dilakukan pembayaran dengan berdasarkan ketentuan di bidang keuangan negara.
2. Bahwa dengandemikian, *quod non* Penggugat memang berhak memperoleh ganti kerugian maka **pengajuan ganti kerugian seharusnya ditujukan kepada Kementerian/Lembaga terkait (in casu Tergugat I). Selanjutnya Tergugat I mengajukan anggaran untuk pembayaran ganti rugi kepada Turut Tergugat I melalui mekanisme**





**penganggaran**. Kewenangan Turut Tergugat I hanyalah sebatas sebagai Bendahara Umum Negara terkait dengan pengalokasian anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

3. Bahwa dalil-dalil Penggugat selain dan selebihnya yang tidak ditanggapi oleh Turut Tergugat I, sudah sepatutnya ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim PN Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*, karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut sama sekali tidak beralasan serta tidak berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### III. SIMPULAN

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Turut Tergugat I sampaikan dan jelaskan di atas, maka dapat Turut Tergugat I berikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan tidak dapat diterima, dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa gugatan Penggugat salah hukum acara dan seharusnya menggunakan mekanisme praperadilan sesuai Pasal 95 ayat (4) dan (5) KUHAP, bukan menggunakan mekanisme keperdataan.
  - b. Bahwa gugatan Penggugat mengandung *obscuur libel*, karena mencampurkan mekanisme gugatan keperdataan dengan praperadilan. Selain itu, tuntutan akibat hubungan keperdataan Penggugat dengan Turut Tergugat II tidak dapat dicampurkan dengan tuntutan ganti kerugian atas penangkapan, penahanan dan penetapan Penggugat sebagai tersangka.
  - c. Bahwa permohonan Penggugat *error in persona*, karena Penggugat tidak mampu menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat I terbukti tidak pernah terlibat dalam proses penyidikan terhadap Penggugat.
  - d. Bahwa pada faktanya, materi pidana pokok Penggugat telah dilimpahkan ke PN Lubuk Pakam dan sedang dalam proses penuntutan. Dengan demikian, untuk menghindari disparitas putusan dan gugatan Penggugat bersifat premature, sudah sepantasnya dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Bahwa proses penyidikan atas Penggugat telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur sebagaimana diatur dalam KUHAP. Proses penyidikan terhadap Penggugat tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebaliknya Putusan Praperadilan Nomor 15/Pid.Pra/2023/PN.Lbp hanya mempertimbangkan aspek formil dan tanpa menilai materi dari pidana pokok Penggugat. Dengan demikian, secara hukum Penggugat tidak memenuhi kriteria ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHP.
4. Bahwa putusan praperadilan Nomor 15/Pid.Pra/2023/PN.Lbp tidak relevan digunakan sebagai dasar tuntutan dalam perkara *a quo*, karena penyidik sudah melengkapi kekurangan alat bukti untuk menetapkan Penggugat sebagai tersangka kembali dan telah pada tahap penuntutan di PN Lubuk Pakam.
5. Bahwa tuntutan ganti rugi dan *dwangsom* dari Penggugat tidak berdasarkan hukum karena:
  - a. honorarium dan operasional advokat tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan;
  - b. tidak memenuhi kriteria untuk menuntut ganti rugi immateriil;
  - c. bertentangan dengan PP 92 Tahun 2015;
  - d. *dwangsom* tidak dapat diterapkan pada perkara gugatan perbuatan melawan hukum.
6. Bahwa pengajuan ganti kerugian mengikuti rezim UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan dengan mekanisme ditujukan kepada Kementerian/Lembaga terkait (*in casu* Tergugat I). Selanjutnya Tergugat I mengajukan anggaran untuk pembayaran ganti rugi kepada Turut Tergugat I melalui mekanisme penganggaran. Kewenangan Kementerian Keuangan (Turut Tergugat I) hanyalah sebagai Bendahara Umum Negara terkait dengan pengalokasian anggaran dalam APBN. Dengan demikian, sangat tidak tepat dan tidak berdasar hukum apabila Turut Tergugat I dituntut untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, cukup beralasan apabila Turut Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim PN Lubuk Pakam yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan:

## **DALAM EKSEPSI:**

- Menerima seluruh eksepsi Turut Tergugat I;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## **DALAM POKOK PERKARA:**

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 50 dari 64 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menolak ganti kerugian yang dimintakan Penggugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat II dan III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI

### I. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*obscur libel*)

1. Bahwa Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat II dan III di dalam Eksepsi dan Jawaban di dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada poin No.17 menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata, namun pada dalil gugatannya poin No.22, poin No. 23, poin No. 24 dan poin No.25 Penggugat menggunakan dasar hukum tentang Ganti Kerugian dan Rehabilitasi sebagaimana yang diatur didalam pasal 1 angka 22 KUHAP Jo. Pasal 95 KUHAP Jo. Pasal 1 angka 23 KUHAP Jo. Pasal 97 KUHAP;
3. Bahwa sebagaimana yang kita ketahui proses, dasar hukum dan hukum acara perdata mengenai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sangat berbeda dengan proses, dasar hukum dan hukum acara mengenai pengajuan Ganti Rugi dan Rehabilitasi yang diatur oleh KUHAP sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (5) KUHAP yang menegaskan ***“Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan”***, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 97 KUHAP yang menegaskan:

*“ayat (1) : Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.*

*Ayat (2) : Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).*

*Ayat (3) : Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud*

Halaman 51 dari 64 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Lbp



*dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77.;*

4. Bahwa jika dicermati Posita dan Petitum gugatan Penggugat menjelaskan atau mendalilkan terkait ganti kerugian atas adanya penangkapan dan penahanan Penggugat maka kami menilai seharusnya Penggugat mengajukan permohonan Praperadilan di Pengadilan sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 77 huruf b KUHP, yang menyebutkan "Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang : **ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan**";
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dalil-dalil gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak konsisten apakah ingin mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atau mengajukan ganti kerugian dan rehabilitasi, sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan Gugatan Penggugat **Tidak Dapat Diterima (N O)**;

## **II. Putusan Prapradilan Bukan Merupakan Putusan Akhir Tentang Suatu Peristiwa Pidana.**

6. Bahwa dasar Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* atas penetapan Penggugat sebagai Tersangka berdasarkan surat Penangkapan No. SP.Kap/302/VII/RES.1.11/2023/Reskrim tanggal 30 Agustus 2023 dan Surat Penahanan No. Sp. Han/270/IX/RES.1.11/2023/Reskrim tanggal 1 September 2023 yang diterbitkan oleh Tergugat III, sehingga atas penetapan tersebut Penggugat mengajukan Permohonan Prapradilan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Nomor Perkara Nomor : 15/Pid.Pra/2023/PN Lbp. Dimana atas Permohonan tersebut Pengadilan Lubuk Pakam, pada pokoknya memutus sebagai berikut :
  - Mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk sebagian;
  - Menyatakan tindakan Para Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan dugaan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan dan Penipuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 jo Pasal 378 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana oleh Para Termohon berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: SP.Tap/276/VIII/ Res.1.11/2023/Reskrim, tertanggal 30 Agustus 2023 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 52 dari 64 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Para Termohon yang berkenaan dengan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Para Termohon;
- Memerintahkan kepada Para Termohon Pra Peradilan untuk mengeluarkan Pemohon Pra Peradilan dari Rumah Tahanan Polisi Polres Pelabuhan Belawan dan atau Rumah Tahanan Negara lainnya seketika setelah putusan ini diucapkan;
- Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Menolak permohonan pemohon untuk selebihnya;
- Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan praperadilan ini kepada Negara sebesar NIHIL.

7. Bahwa pada pokoknya permintaan Ganti Kerugian harus dilakukan oleh Tersangka atau Terdakwa atau ahli waris adalah perwujudan perlindungan hak asasi dan harkat manusia, apabila Tersangka atau Terdakwa mendapat perlakuan yang tidak sah atau tindakan tanpa dasar peraturan dan Undang-undang yang berlaku, yang mana kemudian Permohonan Prapradilan Penggugat dikabulkan sebahagian oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Namun perlu diketahui Prapradilan bukan merupakan Lembaga Pengadilan yang berdiri sendiri, bukan pula sebagai instansi Tingkat Peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu peristiwa pidana. Prapradilan hanya sebagai pengawasan dan penilaian terhadap sebuah proses penegakan hukum terhadap sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan (*vide pasal 1 butir 10 KUHAP*);

8. Bahwa oleh karena putusan Prapradilan bukan mengenai materi perkara pidana dan Permohonan Penggugat sebelumnya hanya mengenai tentang tidak sahnya penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Tergugat III, bukan berarti Tergugat III secara yustisial tidak dapat melakukan pemeriksaan kembali terhadap Penggugat, kesalahan penerapan hukum maupun atas kelalaian melaksanakan pemeriksaan yang sebelumnya dilakukan oleh Tergugat III telah diperbaiki sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Tergugat III yang telah melakukan pemeriksaan Kembali melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat sebagai Tersangka atas dugaan Tindak Pidana

Halaman 53 dari 64 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggelapan dalam Jabatan dan Penipuan, sebagaimana dimaksud Pasal 374 Jo Pasal 378 KUHP sangat dimungkinkan demi tercapainya penegakan hukum;

9. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 24 April 2015, dicantumkan bahwa putusan Prapradilan yang menetapkan penyidikan tidak sah tidak berarti Tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana yang terjadi, dengan kata lain kasus tersebut tetap dapat dilakukan penyidikan Kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar;

10. Bahwa setelah Tergugat III melakukan pemeriksaan Kembali terhadap Penggugat dan telah memenuhi unsur-unsur baik materiil dan formil Tergugat III Kembali menetapkan Penggugat sebagai Tersangka kemudian melakukan Penangkapan dan Penahanan, dan atas semua itu Tergugat III menaikan perkaranya ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang saat ini status Penggugat menjadi Terdakwa dan sedang menjalani sidang pemeriksaan di Pengadilan Negeri Labuhan Cabang Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Nomor Perkara 299/Pid.B/2024/PN Lbp, sehingga dengan kata lain Gugatan Penggugat pantas dan patut untuk tidak dapat diterima atau ditolak;

11. Bahwa oleh karena Penggugat yang saat ini menyandang status sebagai Terdakwa dan perkaranya sedang disidangkan Pengadilan Negeri Labuhan Cabang Pengadilan Negeri Lubuk Pakam barulah dapat mengajukan permohonan ganti kerugian dan rehabilitasi apabila Penggugat atau Terdakwa dinyatakan tidak bersalah, bebas (*vrijspraak*) atau lepas (*onslag van recht vervolging*) dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang menegaskan:

**“ayat(1) : Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.**

**Ayat(2) : Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).**

12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dalil-dalil gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak konsisten apakah ingin mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atau mengajukan ganti kerugian dan rehabilitasi, sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Halaman 54 dari 64 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara aquo menyatakan Gugatan Penggugat **Tidak Dapat Diterima (N O)**;

**III. Ketidaksesuaian Gugatan Penggugat Antara Posita Dengan Petitum Berakibat Gugatan Penggugat Tidak Jelas/kabur (*obscur libel*).**

13. Bahwa setelah dicermati dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata antara posita dengan petitum tidak sejalan (singkron), hal ini terlihat dalam dalil Gugatannya tidak ada 1 poin pun yang menerangkan tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat II dan III sehingga ditarik sebagai pihak didalam perkara aquo, namun pada Pettitum poin 11 meminta "*menghukum Turut Tergugat II guna mengembalikan hak-hak Penggugat guna mendapatkan akses ke bengkel UD. Bintang Berlian milik Penggugat*" dan Pettitum poin 12 meminta "*menghukum Turut Tergugat II guna mengembalikan hak-hak Penggugat berupa pengembalian 3 unit mobil milik Penggugat yaitu : 1 unit truk trailer BK 9890 XA tahun 2005 atas nama Penggugat, 1 Unit mobil Toyota Kijang Innova 2019 BK 1732 AAE atas nama Penggugat, dan 1 unit Suzuki carry pik up BK8826 FJ atas nama Penggugat*";

14. Bahwa didalam Pettitum Gugatan Penggugat juga tidak ada menyatakan bahwa Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun meminta menghukum Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sesuai Pettitum No. 11 dan Pettitum No. 12 serta Pettitum No. 13;

15. Bahwa oleh karena antara posita dengan petitum tidak singkron (tidak sejalan) sehingga telah mengakibatkan Gugatan Penggugat kabur, maka konsekuensi hukumnya Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verlaard*) sebagaimana yang dijelaskan dalam Yurisprudensi Putusan MA-RI No. 492.K/Sip/1973, tertanggal 18 Desember 1975 "***karena Petitum Gugatan adalah tidak jelas, Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima***";

16. Bahwa dalam Petitum Penggugat pada nomor 11 yang menyatakan "*Menghukum Turut Tergugat II guna mengembalikan hak-hak Penggugat guna mendapatkan akses ke bengkel UD. Bintang Berlian Milik Penggugat*". Dalam hal ini, Penggugat tidak menguraikan secara jelas didalam Posita Gugatannya apa yang menjadi hak-hak Penggugat dan dasar hak-hak Penggugat serta Penggugat tidak memintakan di Pettitum Penggugat bahwasanya UD. Bintang Berlian merupakan milik Penggugat yang sah. Oleh sebab itu, cukup beralasan hukum jika Majelis Hakim Yang Mulia

Halaman 55 dari 64 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

karena tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*). Hal tersebut, sebagaimana yang dikemukakan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 menegaskan “*Karena petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*”;

## B. DALAM KOVENSI

17. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Turut Tergugat II dan III di dalam Eksepsi secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bahagian dari Jawaban yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara ini;

18. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali hal-hal yang nyata dengan tegas diakui dengan benar oleh Turut Tergugat II dan III;

19. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada point 3 adalah tidak benar dan mengada-ada dengan mengatakan bahwa Penggugat bekerjasama dengan status freelance di PT. Karya Anugerah Sejati Pratama, bahwa faktanya Penggugat merupakan karyawan di tempat Turut Tergugat II;

20. Bahwa seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat pada poin 4 huruf a sampai dengan huruf m adalah tidak benar dan mengada-ada, karena seluruh dalil-dalil tersebut hanya alasan-alasan pembenar yang dibangun oleh Penggugat atas proses hukum yang saat ini sedang di jalani Penggugat sebagai Terdakwa di Pengadilan Negeri Labuhan cabang Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sehingga patut untuk dikesampingkan;

21. Bahwa Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sebagai warga negara Indonesia memiliki hak untuk membuat Laporan Pengaduan di Polres Pelabuhan Belawan (Tergugat III) ketika merasa dirugikan atas dugaan tindak pidana yang terjadi. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 17 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusiadan Pasal 1 angka 24 dan angka 25 KUHAP;

22. Bahwa salah dan keliru dalil gugatan Penggugat pada poin 4 huruf e yang mengatakan bahwa Tjipto Amat (Direktur Turut Tergugat II). Bahwa faktanya Direktur Turut Tergugat II adalah Bapak Tjin Tjoan Sesuai dengan surat kuasa yang diberikan kepada Kuasa Hukum dari PT. Karya Anugerah Sejati Pratama selaku Turut Tergugat II dalam perkara ini;

23. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada poin 5 adalah tidak jelas dan mengada-ada dengan mengatakan “*sampai hari ini keuntungan bengkel Penggugat yang hampir Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dan untuk ini saudara Tji*

Halaman 56 dari 64 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Lbp



pto Amat tidak pernah bagi hasil kepada Penggugat selaku pemilik dan Pemodal bengkel UD.Bintang Berlian dan sejak 07 Agustus 2023 sampai saat ini Penggugat tidak diperbolehkan masuk ke bengkel UD.Bintang Berlian dan 3 unit mobil Penggugat tidak bisa digunakan yaitu 1 unit truk trailer BK 9890 XA tahun 2005 atas nama Penggugat, 1 Unit mobil Toyota Kijang Innova 2019 BK 1732 AAE atas nama Penggugat, dan 1 unit Suzuki carry pik up BK8826 FJ atas nama Penggugat”;

**24.** Bahwa tidak jelas dasar perhitungan keuntungan Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) yang dibuat oleh Penggugat dan kalau memang benar Penggugat sebagai Pemilik dan Pemodal UD.Bintang Berlian kenapa harus diharapkan bagi hasil kepada Tjipto Amat dan kenapa harus dapat izin untuk masuk ke bengkel UD.Bintang Berlian kepada Tjipto Amat yang notabene bukan merupakan pihak didalam perkara ini;

**25.** Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk **menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat**; Berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan hukum diatas, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI :**

1. Mengabulkan dan menerima Eksepsi Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verlaard*);

**B. DALAM KONVENSI :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

- membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban dari Para Tergugat selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 8 Mei 2024, demikian pula atas Replik Penggugat tersebut Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 15 Mei 2024, sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan Sela;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Putusan Sela yang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan Sela ini;

## MENGADILI

1. Menolak Eksepsi Tergugat I, II, dan III, Turut Tergugat II dan III mengenai Kompetensi Absolut;
2. Menetapkan untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Perdata No. 29/Pdt.G/2024/PN.Lbp;
3. Menanggguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Fotocopy Surat Penetapan Tersangka Nomor: Sp. Tap / 276 / VI / Res.1.11 / 2023 / Reskrim tanggal 30 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Penangkapan No. SP.Kap / 302 / VIII / RES.1.11 / 2023 / Reskrim tanggal 30 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Penahanan Nomor: Sp.Han / 270 / IX / RES.1.11 / 2023 / Reskrim tanggal 01 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Putusan Nomor 15/Pid.Pra/2023/PN.Lbp tanggal 16 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Ketetapan Nomor: SP.Tap / 276 a / X / Res.1.11 / 2023 / Reskrim. Polres Pelabuhan Belawan tanggal 17 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Perintah Pengeluaran Tahanan Nomor: SPPT/270 d/X/Res.1.11/2023/Reskrim Polres Pelabuhan Belawan tanggal 17 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Putusan Perkara Pidana No. 299 / Pid.B / 2024 / PN.Lbp tanggal 13 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Biaya Jasa Hukum Advokat sejumlah Rp 550.000.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Bukti Pembayaran Biaya Sekolah 2 orang anak Penggugat sejak 5 September 2023 sampai dengan 2 Desember 2023 sejumlah Rp 6.803.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Pembayaran biaya Air, BPJS Kesehatan, PLN, Telepon sejak 6 September 2023 sampai dengan 5 Desember 2023 sejumlah Rp 7.909.981,- (Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Halaman 58 dari 64 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Kwitansi biaya perobatan anak Penggugat tanggal 29 September 2023 sejumlah Rp 2.034.944,- (Dua Juta Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Pembayaran Tiket Pesawat dan Penginapan sejumlah Rp 6.787.641,- (Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Enam Ratus Empat Puluh Satu Rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy Kwitansi untuk pembayaran biaya perobatan anak Penggugat tanggal 3 Desember 2023 sejumlah Rp 340.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy Struk Pembayaran biaya kebutuhan kehidupan dan operasional Advokat mulai 1 September 2023 sampai dengan 8 Desember 2023 sejumlah Rp 14.594.945,- (Empat Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotocopy Faktur Pembayaran biaya kebutuhan kehidupan dan operasional Advokat sejumlah Rp 2.596.800,- (Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Fotocopy Faktur Pembayaran biaya kebutuhan kehidupan dan operasional Advokat tanggal 9 dan 18 Oktober 2023 sejumlah Rp 891.000,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
17. Fotocopy Struk Pembayaran biaya kebutuhan kehidupan dan operasional Advokat tanggal 1 dan 2 Desember 2023 sejumlah Rp 1.202.360,- (Satu Juta Dua Ratus Dua Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
18. *Print Out* Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor BK 1732 AAE, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;
19. *Print Out* Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BK 8826 FJ, selanjutnya diberi tanda bukti P-19;
20. Fotocopy Satu set Bukti Pembayaran Pajak Pembelian Besi dari PT. Bilah Baja Makmur Abadi kepada Penggugat tahun 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-20;
21. Fotocopy Akte Pendirian Usaha Dagang (U.D. Bintang Berlian) Nomor: 04 tanggal 04 April 2019, oleh Notaris Drs. Sudjono Sosilo, S.H., Notaris Di Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-21;
22. Fotocopy Dokumen Usaha dan Izin Usaha UD Bintang Berlian Tanggal 15 April 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-22;
23. Fotocopy Laporan Keuangan UD Bintang Berlian mulai 31 Desember 2021 sampai dengan 30 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-23;
24. Fotocopy Faktur dan Cek Bank tanggal 12 Agustus 2022 dan 10 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-24;
25. Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Mobil Tanggal 17 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-25;

Halaman 59 dari 64 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotocopy Informasi Urutan Kepemilikan Kendaraan yang diterbitkan Satlantas tanggal 26 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-26;

Bukti surat tersebut adalah berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4, P-5, P-6, P-17, P-18, P-19, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25 dan P-26 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, bukti surat P-7 sesuai dengan salinan serta bukti surat P-9, P-12, P-14 dan P-20 berupa print out ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, II dan III telah mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Foto copy dari Asli Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han / 270/IX/Res1.11/2023/Reskrim, tanggal 01 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III-1;
2. Foto copy dari Asli Berita Acara Penahanan, tanggal 01 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III-2;
3. Foto copy dari Asli Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Atas Surat Perintah Penahanan dan Berita Acara Penahanan, tanggal 01 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III-3;
4. Foto copy dari Asli Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan Nomor: B/2193/IX/Res 1.11/2023/Reskrim, tanggal 11 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III-4;
5. Fotocopy dari Asli Surat Perpanjangan Penahanan yang dikeluarkan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli Nomor: 611/L.2.14.9/Eoh.1/09/2023, tanggal 12 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III-5;
6. Foto copy dari Asli Surat P21 yang dikeluarkan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli Nomor: B-2906/L.2.14.9/Eoh.1/10/2023, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III-6;
7. Foto copy dari Asli Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/383/X/Res.1.11/2023/Reskrim, tanggal 18 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III-7;
8. Foto copy dari Asli Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/326.a/II/Res.1.11/2024/Reskrim, tanggal 16 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III-8;
9. Fotocopy dari Asli Surat Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti Nomor: B/598/II/Res.1.11/2024/Reskrim, tanggal 22 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III-9;
10. Foto copy dari Asli Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti, tanggal 22 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III-10;
11. Potokopi dari Salinan Putusan Perkara Nomor 299/Pid.B/2024/PN.Lbp atas nama Terdakwa CIEN SIONG alias ASIONG tanggal, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III-11;

Halaman 60 dari 64 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Potokopidari Print Out Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 03/Pid.Pra/2018/PN Bjm tanggal 12 September 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III-12;

13. Potokopidari Print Out Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 17/Pid.Gr/2017/PN Smg tanggal 12 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.III-13;

Bukti surat tersebut adalah berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti surat T.I.II.III-11 sesuai dengan salinan serta bukti surat T.I.II.III-12 dan T.I.II.III-13 berupa print out ;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Putusan PN Semarang Nomor 17/Pid.Gr/2017/PN.Smg, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I-1;
2. Putusan PN Jambi Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN.Bjm, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I-2;

Bukti surat tersebut adalah berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat I dan II telah mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Fotocopy Rekening Giro untuk pembayaran cicilan kredit 1 (satu) Unit mobil Toyota Kijang Innova 2019 BK 1732 AAE sejak bulan Juni 2019 s/d November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I.II-1;
2. Fotocopy Rekening Giro untuk pembayaran cicilan kredit 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pik Up BK 8826 FJ sejak bulan Mei 2022 s/d Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I.II-2;
3. Fotocopy salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan register Nomor : 299/Pid .B/2024/PN Lbp, tertanggal 13 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I.II-3;
4. Fotocopy kwitansi biaya perbaikan 1 (satu) unit mobil Trado BK 9890 XA, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I.II-4;
5. Fotocopy biaya Parkir 1 (satu) unit mobil Trado BK 9890 XA, sejak bulan Agustus 2023 s/d Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti TT.I.II-5;

Bukti surat tersebut adalah berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TT.I.II-3 berupa fotokopi sesuai dengan salinan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini sidang pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 seusia jdawal persidangan yang ditetapkan bahwa agenda sidang memberikan kesempatan kepada Kuasa Penggugat untuk menghadirkan saksi namun Kuasa Penggugat mengajukan pencabutan gugatan secaralisan.

Halaman 61 dari 64 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Lbp



Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan yang di mohonkan Penggugat secara lisan tersebut Kuasa Tergugat I,II, dan III, Turut Tergugat II dan III, sidang pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 Para Tergugat secara lisan memberi tanggapan atas pencabutan gugatan tersebut;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terkait mengenai pencabutan gugatan secara teoritis tidak diatur dalam ketentuan RBg , namun dalam praktek peradilan yang terjadi adanya kekosongan hukum relevansi adanya pencabutan gugatan tersebut telah diantisipasi dengan mempergunakan Rv (Reglement of de Rechtsvordering) incasu pasal 271 Rv dan pasal 272 Rv .

Menimbang, bahwa penggunaan ketentuan Rv tersebut, secara umum dapat dibenarkan apabila terjadi kekosongan hukum terhadap ketentuan yang tidak diatur dalam Rbg, dan hal tersebut secara implisit juga telah dibenarkan oleh Mahkamah Agung dalam berbagai Putusannya bahkan telah diatur dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi peradilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 Rv pada alinea pertamanya secara substansial, bahwa Tergugat belum mengajukan jawaban terhadap gugatan dari Penggugat, maka Penggugat dapat mencabut gugatannya, sebaliknya apabila gugatan telah dijawab oleh Tergugat, maka pencabutan gugatan tersebut haruslah mendapatkan persetujuan dari Tergugat (alinea kedua dari pasal 271 Rv) .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terhadap perkara perdata Nomor : 29/Pdt.G/2024/PN Lbp, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan pada tanggal 26 Juni 2024 untuk mencabut gugatannya pada saat agenda persidangan untuk tahapan bukti tambahan sehingga terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut telah melalui tahap jawab menjawab sebagaimana yang diatur dalam RV;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan adalah merupakan hak dari Penggugat dan oleh karena pencabutan gugatan Penggugat sudah melalui tahap jawab menjawab dan sudah memasuki tahapan bukti tambahan maka permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah memerlukan persetujuan dari pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat I,II, dan III, Turut Tergugat II dan III, di persidangan menerangkan terhadap permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Kuasa Tergugat I,II, dan III, Turut Tergugat II dan III tidak keberatan;

Halaman 62 dari 64 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena atas permohonan pencabutan gugatan tersebut para pihak telah menyetujuinya dan tidak ada yang keberatan sehingga menurut Majelis Hakim terhadap permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perdata Nomor :29/Pdt.G/2024/PN Lbptelah dinyatakan dikabulkan untuk dicabut, maka perlu dicatat/dicoret pencabutan tersebut didalam register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara tersebut sudah ada biaya perkara, maka biaya perkara yang timbul sampai dengan gugatan ini dicabut dibebankan kepada pihak Penggugat yang akan ditentukan dalam amar Penetapan.

Mengingat dan memperhatikan pasal 271 Rv dan pasal 272 Rv serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Nomor:29/Pdt.G/2024/PN Lbp atas permintaan Penggugat secara lisan yang diajukan pada tanggal 26 Juni 2026;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mencoret perkara perdata Nomor :29/Pdt.G/2024/PN Lbp tersebut dari register perkara perdata;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.646.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 oleh kami, Hiras Sitanggang,S.H., M.M., sebagai Hakim Ketua, Eduart M.P. Sihalohe,S.H., M.H., dan Abdul Wahab, S.H., M.H., masing- masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 29/Pdt.G/2024/PN.Lbp tanggal 30 Januari 2024, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chandra Saut Maruli Sianturi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II dan III, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II dan III, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Halaman63dari64PenetapanNomor 29/Pdt.G/2024/PN Lbp





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eduart M.P. Sihaloho, S.H., M.H.

Hiras Sitanggang, S.H., M.M.

Abdul Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Chandra Saut Maruli Sianturi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp 30.000,-
2. ATK .....	Rp 100.000,-
3. PNPB Legalisasi Kuasa .....	Rp 10.000,-
4. Panggilan .....	Rp 486.000,-
5. Materai .....	Rp 10.000,-
6. Redaksi .....	Rp 10.000,-
Jumlah	: Rp 646.000,-

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 64 dari 64 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Lbp